

DOKUMEN PENGADAAN BARANG

Nomor: B-887/PL. 010/H.8.1/07/2017

Tanggal : 26 Juli 2017

National Competitive Bidding

Negara:

REPUBLIK INDONESIA

Nama Proyek:

*SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH
AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMARTD) PROJECT*

Loan :

IBRD Loan No. 8188-ID

Paket Pengadaan:

Pengadaan Peralatan

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)

Bagian I.

Undangan Lelang

**The Republic of Indonesia Through the Ministry of Agriculture, Indonesia Agency for
Agricultural Research and Development (IAARD)
Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD)
Project IBRD Loan No.8818-ID
National Competitive Bidding
Pelelangan Peralatan
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
UNDANGAN LELANG
Nomor : B-888/PL. 010/H.8.1/07/2017
Tanggal : 26 Juli 2017**

1. Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) untuk membiayai *Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project*, dan bermaksud menggunakan sebagian dari pinjaman ini untuk membiayai pengadaan Pelelangan Peralatan, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
2. Panitia mengundang para Peserta Lelang yang memenuhi syarat untuk menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup untuk pengadaan barang sebagai berikut : Pengadaan Peralatan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
3. Peserta lelang yang berminat dapat memperoleh informasi lebih lanjut di Sekretariat POKJA ULP Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru, pada hari kerja (Senin – Jum'at) tanggal 26 Juli s/d 15 Agustus 2017. Dokumen lelang dapat didownload di website Balittra: www.balittra.litbang.pertanian.go.id
4. Surat Penawaran harus berlaku 90 hari dan diserahkan ke alamat di bawah ini: Sekretariat POKJA ULP Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70712, Paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 14.00 WITA dan harus disertai dengan surat Jaminan Penawaran (Bank Guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum bukan perusahaan asuransi, yang besarnya Rp. 18.992.000 (Delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan berlaku sampai dengan 60 hari kalender setelah pembukaan surat penawaran. Surat penawaran harus disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Penyerahan Surat Penawaran yang terlambat akan ditolak dan dikembalikan dalam keadaan tertutup.
5. Surat Penawaran harus berlaku 90 hari dan diserahkan ke alamat di bawah ini: Sekretariat POKJA ULP SMARTD Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712, pada hari kerja (Senin – Jum'at) tanggal 3 s/d 16 Agustus 2017, pukul 14.00 WITA, Penyerahan Surat Penawaran yang terlambat akan ditolak dan dikembalikan dalam keadaan tertutup.
6. Surat Penawaran akan dibuka di hadapan wakil-wakil Peserta Lelang yang hadir pada jam/tanggal dan alamat di bawah ini:

Hari/Tanggal	: 16 Agustus 2017
Jam	: Pukul 14.30 WITA
Nama Pemberi Kerja	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Alamat Pemberi Kerja	: Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara kota Banjarbaru , Kalimantan Selatan, 70712
Tempat	: Sekretariat POKJA ULP Balittra
Alamat POKJA	: Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Tlp.	: (0511) 4772534
Faxsimile	: (0511) 4772534
E-mail	: balittra@litbang.pertanian.go.id atau balittra.litbang@gmail.com

Bagian II.

Instruksi Kepada Peserta Lelang

DAFTAR ISI

Instruksi Kepada Peserta Lelang	7
A. Pendahuluan	7
1. Sumber Dana	7
2. Peserta Lelang yang Memenuhi Syarat.....	7
3. Barang dan Jasa yang Memenuhi Syarat	7
4. Biaya Penawaran	8
B. Biaya Dokumen Lelang	8
5. Isi dari Dokumen Lelang	7
6. Klarifikasi Dokumen Lelang	7
7. Amandemen Dokumen Lelang	7
C. Penyiapan Surat Penawaran	9
8. Bahasa Surat Penawaran	9
9. Dokumen-dokumen yang didefinisikan sebagai deokumen Surat Penawaran	9
05. Format Surat Penawaran	05
11. Harga Penawaran	05
12. Mata Uang Penawaran	05
13. Dokumen tentang Kelayakan dan Kualifikasi Peserta Lelang	11
14. Dokuemn pendukung Kelayakan dan Kesesuaian Barang dan Jasa dengan syarat-syarat yang ada di Dokumen Lelang	11
15. Surat Jaminan Penawaran	12
16. Masa Berlakunya Surat Penawaran	13
17. Bentuk dan Penanda-tanganan Surat Penawaran	14
D. Pemasukan Surat Penawaran	15
18. Penyampulan, Penyegehan dan Penandaan Surat Penawaran	15
19. Batas Akhir Pemasukan Surat Penawaran	15
20. Surat Penawaran yang terlambat	16
21. Perubahan dan Penarikan Surat Penawaran	16
E. Pembukaan Dan Evaluasi Surat Penawaran	16
22. Pembukaan Surat Penawaran oleh Pemberi Kerja	16
23. Klarifikasi Penawaran	17
24. Pemeriksaan Pendahuluan	17
25. Evaluasi dan Perbandingan Penawaran	18
26. Menghubungi Pihak Pemberi Kerja	21
F. Penetapan Pemenang Kontrak	21
27. Poskualifikasi	21
28. Kriteria Penetapan Pemenang	22
29. Hak Pemberi Kerja untuk mengubah jumlah barang dan jasa pada saat Pemberian kontak kepada pemenang	22
30. Hak Pemberi Kerja Untuk Menerima dan untuk Menolak Penawaran	22
31. Pengumuman Pemenanga	22

32. Penanda-tanganan Kontran	22
33. Surat Jaminan Pelaksanaan	23
34. Praktek-Praktek Korupsi dan Penipuan	23

Instruksi Kepada Peserta Lelang

A. Pendahuluan

- 1. Sumber Dana**
- 1.1 Pemerintah Indonesia melalui lembaga/instansi sebagaimana disebutkan dalam Lembar Data Lelang akan membayar kontrak dari hasil pelelangan ini melalui dana anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Lembar Data Lelang, yang sebagian atau seluruhnya didapat dari bantuan Pinjaman Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction and Development / IBRD* atau *International Development Association / IDA*) melalui proyek yang disebutkan dalam Lembar Data Lelang.
- 1.2 Tidak ada pihak lain kecuali Pemerintah Indonesia yang dapat menggunakan hak untuk menarik/menagih dana dari pinjaman Bank Dunia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1.1.
- 2. Peserta Lelang yang Memenuhi Syarat.**
- 2.1 Pelelangan ini terbuka untuk semua Peserta Lelang yang memenuhi syarat sesuai dengan *Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, dated May 2004 (Revised Oktober 2006)*.
- 2.2 Peserta lelang dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila berasosiasi, atau telah berasosiasi dimasa lampau, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan suatu perusahaan dan/atau afiliasinya, yang telah dipekerjakan oleh Pemberi Kerja untuk memberikan pelayanan jasa penyiapan desain, spesifikasi dan dokumen lelang lainnya untuk pengadaan barang dalam Undangan Lelang ini.
- 2.3 Lembaga/Instansi milik Pemerintah Pemberi Kerja hanya dapat berpartisipasi bila mereka otonom secara hukum dan keuangan, beroperasi sesuai undang-undang perdagangan dan bukan merupakan bagian dari lembaga/instansi dari Pemberi Kerja. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat berpartisipasi jika BUMN/BUMD tersebut berbentuk Perseroan Terbatas.
- Peserta Lelang tidak dinyatakan dalam keadaan terlibat praktek korupsi, kolusi dan tindakan penipuan, baik oleh Pemerintah maupun Bank Dunia sesuai pasal **34.1**.
- 3. Barang dan Jasa yang Memenuhi Syarat.**
- 3.1 Setiap barang dan jasa yang akan dipasok dalam pelaksanaan kontrak harus berasal dari negara-negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam *Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, dated May 2004 (Revised Oktober 2006)*.

- 3.2 Untuk keperluan pasal ini, “asal barang” berarti tempat dimana suatu barang ditambang, ditanam atau diproduksi, atau tempat dari mana jasa disediakan. Barang diproduksi apabila, melalui pembuatan dipabrik, pengolahan atau sebagian terbesar perakitan dari komponennya, yang diakui secara komersial, bahwa barang tersebut berbeda pada ciri dasarnya atau dalam tujuan atau kegunaan dari komponennya.
 - 3.3 Asal barang dan jasa dapat berbeda dari kewarganegaraan Peserta Lelang.
- 4. Biaya Penawaran**
- 4.1 Peserta lelang harus menanggung sendiri semua biaya-biaya yang berkaitan dengan penyiapan, dan pengiriman dokumen penawarannya, dan Pemberi Kerja, yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang**, dan selanjutnya disebut “Pemberi Kerja”, sama sekali tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut, tanpa mempertimbangkan apapun akan hasil dari proses pelelangan ini.

B. Dokumen Lelang

- 5. Isi dari Dokumen Lelang**
- 5.1 Barang-barang yang diperlukan, prosedur pelelangan dan syarat-syarat kontrak terdapat dalam dokumen lelang. Selain Undangan Lelang, dokumen lelang meliputi :
 - (a) Instruksi kepada Peserta Lelang (IPL)
 - (b) Lembar Data Lelang
 - (c) Syarat Umum Kontrak (SUK)
 - (d) Syarat Khusus Kontrak (SKK)
 - (e) Daftar dan Jadwal Permintaan Barang.
 - (f) Spesifikasi Teknis
 - (g) Format Surat Penawaran dan Daftar Harga Penawaran
 - (h) Format Surat Jaminan Penawaran
 - (i) Format Kontrak Standar
 - (j) Format Surat Jaminan Pelaksanaan
 - (k) Format Bank Garansi untuk Pembayaran Uang Muka
 - (l) Format Surat Otorisasi dari Pabrik atau agen.
 - 5.2 Peserta Lelang diwajibkan untuk memahami seluruh petunjuk, format, ketentuan dan spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Lelang. Kegagalan dalam memenuhi semua informasi yang diminta dalam dokumen lelang atau memasukkan Surat Penawaran yang secara substansial tidak memenuhi syarat merupakan resiko Peserta Lelang yang dapat mengakibatkan penawarannya ditolak.
- 6. Klarifikasi Dokumen Lelang**
- 6.1 Calon Peserta Lelang yang memerlukan klarifikasi atas Dokumen Lelang dapat memberitahukan kepada Pemberi Kerja secara tertulis atau melalui kawat (istilah kawat meliputi telex dan facsimile atau E-mail) ke alamat Pemberi Kerja yang disebutkan pada

IPL Pasal 19.1, dan harus diterima oleh Pemberi Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan Surat Penawaran. Pemberi Kerja akan memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permintaan klarifikasi dokumen lelang dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya permintaan klarifikasi tersebut diatas. Tanggapan Pemberi Kerja (termasuk penjelasan terhadap pertanyaan tanpa menyebut sumbernya) akan dikirimkan kepada semua calon Peserta Lelang yang telah menerima dokumen lelang.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 7. Amandemen Dokumen Lelang | <p>7.1 Setiap saat sebelum batas akhir pemasukan Surat Penawaran, karena berbagai alasan, atas inisiatif sendiri atau dalam rangka menjawab atas permintaan klarifikasi dari calon Peserta Lelang, Pemberi Kerja dapat mengubah dokumen lelang dengan mengeluarkan Amandemen.</p> <p>7.2 Setiap Amandemen yang dikeluarkan merupakan bagian dari Dokumen Lelang dan harus disampaikan secara tertulis atau melalui kawat kepada semua calon Peserta Lelang yang membeli Dokumen Lelang minimum 7 hari kalender sebelum batas akhir untuk memasukkan Surat Penawaran.</p> <p>7.3 Untuk memberi waktu yang cukup kepada calon Peserta Lelang dalam menyiapkan Surat Penawaran karena adanya perubahan-perubahan (Amandemen) dokumen lelang, Pemberi Kerja dapat mengundurkan batas akhir untuk memasukkan Surat Penawaran.</p> |
|------------------------------------|--|

C. Penyiapan Surat Penawaran

- | | |
|--|---|
| 8. Bahasa Surat Penawaran | 8.1 Surat Penawaran yang disiapkan oleh Peserta Lelang, serta semua surat-menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Dokumen pendukung dan literatur yang diajukan oleh Peserta Lelang dapat menggunakan bahasa Inggris. |
| 9. Dokumen-dokumen yang didefinisikan sebagai dokumen Surat Penawaran | <p>9.1 Dokumen Surat Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang harus mencakup sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">(a) Format Surat Penawaran beserta Daftar Harga Penawaran sesuai dengan IPL Pasal 05, 11 dan 12.</p> <p style="margin-left: 40px;">(b) Bukti-bukti Dokumen seperti pada IPL Pasal 13 yang menunjukkan kelayakan dan kualifikasi Peserta Lelang.</p> |

- (c) Bukti - bukti Dokumen seperti IPL Pasal 14 yang menunjukkan kelayakan barang dan jasa yang akan dipasok dan kesesuaiannya dengan dokumen lelang.
- (d) Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan IPL Pasal 15.

05. Format Surat Penawaran

05.1 Peserta Lelang harus melengkapi Surat Penawaran dan Daftar Harga Penawaran sesuai dengan format yang disediakan dalam dokumen lelang, dengan menyebutkan barang yang akan dipasok, penjelasan tentang barang, negara asal, jumlah dan harga.

11. Harga Penawaran

11.1 Peserta Lelang harus mencantumkan harga satuan dan harga total dari setiap item barang yang akan dipasok.

11.2. Harga Penawaran terdiri dari harga-harga yang harus dicantumkan secara terpisah sebagai berikut :

(i) Harga satuan barang, termasuk semua bea masuk, pajak penjualan dan pajak-pajak yang dibayarkan, kecuali Pajak Penambahan Nilai (PPN):
(apabila eks-pabrik, agar dijelaskan dalam Surat Penawaran).

(ii) Biaya transportasi darat, asuransi dan biaya-biaya lokal tambahan lain yang terkait dengan pengiriman barang ke tujuan akhir, bila disebutkan dalam **Lembar Data Lelang**.

(iii) Biaya untuk jasa-jasa tambahan, bila disebutkan dalam **Lembar Data Lelang**.

11.3 Harga yang dicantumkan oleh Peserta Lelang harus merupakan harga yang tetap selama pelaksanaan kontrak dan tidak akan ada perubahan kecuali bila disebutkan dalam **Lembar Data Lelang**. Penawaran yang mencantumkan harga yang dapat berubah akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan akan ditolak sesuai IPL Pasal 24. Tetapi bila disebutkan dalam **Lembar Data Lelang** bahwa harga yang diusulkan oleh Peserta Lelang dapat berubah selama pelaksanaan kontrak, maka penawaran yang mencantumkan harga yang tetap, tidak akan ditolak, tetapi klausul perubahan harga akan dianggap tidak berlaku.

12. Mata Uang Penawaran

12.1. Harga-harga harus disebutkan dalam mata uang USD, kecuali disebutkan lain di **Lembar Data Lelang**

- 13. Dokumen tentang Kelayakan dan Kualifikasi Peserta Lelang**
- 13.1. Menunjuk pada IPL Pasal 9, Peserta Lelang harus menyediakan, sebagai bagian dari penawarannya, dokumen-dokumen tentang kelayakan Peserta Lelang untuk menawar serta kualifikasi untuk memenuhi pelaksanaan kontrak bila penawarannya diterima.
- 13.2. Bukti dokumentasi kualifikasi dari Peserta Lelang untuk memenuhi kontrak bila penawaran diterima, yaitu:
- (a) Dalam hal Peserta Lelang menawarkan akan memasok barang sesuai dengan kontrak yang tidak dibuat atau diproduksi oleh Peserta Lelang, Peserta Lelang hendaknya harus sudah mendapat kewenangan (otorisasi) dari pabrik atau produsen atau agen yang ditunjuk, untuk memasok barang tersebut.
 - (b) Peserta Lelang memiliki kemampuan finansial, teknik dan produksi yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak.
 - (c) Apabila kontrak diberikan, Peserta lelang diwajibkan mempunyai agen yang mempunyai izin usaha dipropinsi, atau dipropinsi yang berbatasan dengan, tempat Pemberi Kerja berkedudukan. Agen tersebut harus mempunyai kapasitas untuk mewakili Peserta Lelang dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan dan kewajiban memiliki persediaan suku cadang yang dijelaskan dalam Syarat-syarat Kontrak dan atau Spesifikasi Teknis.
 - (d) Peserta Lelang memiliki pengalaman minimal satu kontrak yang sejenis dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan kontrak minimum 80% dari harga perkiraan.
 - (e) Peserta Lelang memenuhi kriteria kualifikasi yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang**.
- 14. Dokumen pendukung Kelayakan dan Kesesuaian Barang dan Jasa dengan Syarat-syarat yang ada di Dokumen Lelang.**
- 14.1. Seperti tercantum dalam IPL Pasal 9, Peserta Lelang harus melengkapi penawarannya dengan dokumen-dokumen yang membuktikan kelayakan dan kesesuaian barang dan jasa dengan syarat-syarat yang ada di dokumen lelang.
- 14.2. Dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang dan jasa memenuhi syarat yang harus dilengkapi

Dengan pernyataan dalam Daftar Harga mengenai negara asal barang dan jasa yang ditawarkan. Pernyataan diatas harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pabrik, produsen atau agen yang ditunjuk.

14.3. Dokumen-dokumen yang membuktikan kesesuaian barang dan jasa dengan dokumen lelang dapat berbentuk tulisan, gambar, dan data, serta terdiri dari:

(a) Uraian terinci mengenai ciri-ciri utama teknis dan kemampuan barang;

(b) Daftar yang berisi rincian lengkap, meliputi sumber suku cadang yang tersedia, harga suku cadang, alat-alat khusus dan lain-lain yang diperlukan agar barang dapat berfungsi dengan baik dan terus menerus selama jangka waktu yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang**, sejak dimulainya pemakaian barang oleh Pemberi Kerja; dan

(c) Penjelasan terhadap setiap item dari barang dan jasa yang ditawarkan bahwa barang dan jasa tersebut secara substansial memenuhi Spesifikasi Teknis dalam dokumen lelang termasuk pernyataan mengenai penyimpangan dan pengecualian dari ketentuan dalam Spesifikasi Teknis.

14.4. Untuk tujuan tanggapan pada Pasal 14.3(c) diatas, Peserta Lelang harus memahami bahwa standar pekerjaan, material dan peralatan, serta referensi tentang merek barang atau nomor katalog yang diberikan oleh pihak Pemberi Kerja dalam Spesifikasi Teknis, dimaksudkan hanya untuk uraian dan bersifat tidak membatasi. Peserta Lelang boleh mengganti standar, merek atau nomor katalog dalam penawarannya, sepanjang dapat diterima oleh Pemberi Kerja bahwa penggantian tersebut setara dengan yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis.

15. Surat Jaminan Penawaran

15.1. Sesuai dengan IPL Pasal 9, Peserta Lelang harus menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam jumlah sebagaimana ditentukan dalam **Lembar Data Lelang**.

15.2. Surat Jaminan Penawaran diperlukan untuk melindungi Pemberi Kerja terhadap resiko yang diakibatkan oleh perbuatan Peserta Lelang, yang

Dapat berakibat pada penyitaan Surat Jaminan tersebut sesuai IPL Pasal 15.7.

- 15.3. Surat Jaminan Penawaran harus dinyatakan dalam mata uang USD dan harus dalam bentuk sebagai berikut:

Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank umum atau bank devisa di Indonesia mengikuti format yang disediakan dalam dokumen lelang dan berlaku sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah habisnya masa berlaku Surat Penawaran.

- 15.4. Setiap Surat Penawaran yang tidak mengikuti peraturan IPL Pasal 15.1 dan 15.3 akan ditolak oleh Pemberi Kerja sebagai tidak memenuhi syarat menurut ketentuan IPL Pasal 24.

- 15.5. Surat Jaminan Penawaran dari Peserta Lelang yang kalah akan dikembalikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak masa berakhirnya Surat Penawaran seperti yang ditentukan oleh Pemberi Kerja sesuai yang ditentukan dalam IPL Pasal 16.

- 15.6. Surat Jaminan Penawaran dari Peserta Lelang yang dinyatakan menang akan dikembalikan setelah Pemenang Lelang menandatangani kontrak, sesuai IPL Pasal 32 dan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan, sesuai IPL Pasal 33.

- 15.7. Surat Jaminan Penawaran akan disita :

(a) Apabila Peserta Lelang:

(i) menarik/membatalkan penawarannya dalam masa berlakunya Surat Penawaran; atau

(ii) tidak menerima koreksi atas kesalahan sesuai IPL Pasal 24.2; atau

(b) Apabila Peserta Lelang yang menang gagal: menandatangani kontrak yang ditentukan dalam IPL Pasal 32 atau menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang ditentukan dalam IPL Pasal 33

16. Masa Berlakunya Surat Penawaran

- 16.1. Surat Penawaran harus berlaku selama jangka waktu

sebagaimana ditentukan dalam **Lembar Data Lelang**, sesuai IPL Pasal 19. Surat Penawaran dengan masa berlaku kurang dari yang ditentukan akan ditolak oleh Pemberi Kerja dan dianggap sebagai tidak memenuhi syarat.

16.2 Dalam keadaan khusus, Pemberi Kerja dapat meminta secara tertulis (atau melalui telex / fax) kepada Peserta Lelang untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Penawaran untuk jangka waktu tertentu. Tanggapan dari Peserta Lelang atas Permintaan tersebut harus dilakukan secara tertulis (atau melalui telex/fax). Peserta Lelang yang berminat untuk melanjutkan keikut sertaannya di pelelangan ini diwajibkan untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Penawaran dan Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan yang diminta oleh Pemberi Kerja, tanpa mengubah penawarannya, kecuali seperti disebutkan dalam IPL Pasal 16.3.

16.3 Pada kontrak harga tetap (*fixed price*), bila penetapan kontrak terlambat selama lebih dari enam puluh (60) hari sejak berakhirnya masa berlaku Surat Penawaran yang pertama, maka harga kontrak akan disesuaikan dengan faktor yang disebutkan dalam permintaan perpanjangan.

17. Bentuk dan Penanda-tanganan Surat Penawaran

17.1 Peserta Lelang harus mempersiapkan satu dokumen Surat Penawaran asli dan sejumlah salinan yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang** dan diberi tanda dengan jelas “ASLI” dan “SALINAN”. Bilamana terdapat perbedaan antara yang “Asli” dan “Salinan”, maka yang berlaku adalah yang “Asli”.

17.2 Lembar asli dan semua salinan dokumen penawaran harus diketik atau ditulis dengan tinta yang tidak dapat dihapus dan harus ditanda tangani oleh Peserta Lelang atau pihak yang diberi kuasa untuk menandatangani atas nama Peserta Lelang. Semua halaman dari dokumen penawaran, kecuali untuk dokumen cetakan yang tidak dapat diubah, harus diparaf oleh pihak yang berwenang menandatangani penawaran.

17.3 Semua perbaikan, penghapusan atau penulisan ulang hanya berlaku bila diparaf oleh pihak yang berwenang menandatangani penawaran.

17.4 Peserta Lelang harus memberikan informasi, sesuai Format Surat Penawaran, bila akan atau ada komisi

atau pemberian kepada agen-agen yang terkait dengan penawaran ini, atau dalam pelaksanaan kontrak apabila Peserta Lelang memenangkan kontrak tersebut.

D. Pemasukan Surat Penawaran

- | | |
|--|---|
| 18. Penyampulan, Penyegehan dan Penandaan Surat Penawaran | <p>18.1 Peserta Lelang harus menutup rapat dengan disegel/dilak Surat Penawaran asli dan setiap salinan ke dalam sampul terpisah dengan tulisan “ASLI” dan “SALINAN”. Kemudian sampul-sampul tersebut dimasukkan ke dalam satu sampul luar dengan tertutup rapat dan disegel/dilak.</p> <p>18.2 Sampul dalam dan luar harus:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Dialamatkan/ditujukan kepada Pemberi Kerja sesuai dengan alamat sebagaimana disebut dalam Lembar Data Lelang; dan(b) mencantumkan nama paket, sebagaimana disebut dalam Lembar Data Lelang dan Undangan Lelang, dengan catatan “JANGAN DIBUKA SEBELUM” yang akan dilengkapi dengan waktu dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam Lembar Data Lelang dan IPL Pasal 22.1. <p>18.3 Pada sampul dalam disebutkan nama dan alamat Peserta Lelang untuk memudahkan pengembalian Surat Penawaran yang masih tidak terbuka, dalam hal terjadi pemasukan Surat Penawaran dinyatakan “terlambat” .</p> <p>18.4. Jika sampul luar tidak ditutup rapat dan disegel/dilak dan ditandai seperti ditentukan IPL 18.2, Pemberi Kerja tidak bertanggung jawab apabila terjadi salah penempatan atau terbuka sebelum waktunya.</p> |
| 19. Batas Pemasukan Akhir Surat Penawaran | <p>19.1 Surat Penawaran harus diterima oleh Pemberi Kerja pada alamat seperti ketentuan IPL Pasal 18.2 (a) dan tidak melebihi dari jam dan tanggal sebagaimana yang disebutkan dalam Lembar Data Lelang.</p> <p>19.2 Pemberi Kerja atas keputusan sendiri dapat mengundurkan batas akhir pemasukan Surat Penawaran dengan mengeluarkan amandemen</p> |

Dokumen lelang sesuai dengan IPL Pasal 7, dan semua hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan peserta lelang akan berlaku sesuai batas waktu yang telah diperpanjang tersebut.

- | | |
|---|--|
| <p>20. Surat Penawaran yang Terlambat</p> | <p>20.1 Setiap Surat Penawaran yang diterima oleh Pemberi Kerja sesudah batas waktu pemasukan Surat Penawaran yang ditetapkan dalam IPL Pasal 19 akan ditolak dan dikembalikan kepada Peserta Lelang tanpa dibuka.</p> |
| <p>21. Perubahan dan Penarikan Surat Penawaran</p> | <p>21.1 Peserta Lelang dapat mengubah atau menarik penawarannya setelah penyampaian Surat Penawaran dengan memberitahukan secara tertulis akan melakukan perubahan, termasuk penggantian atau penarikan Surat Penawaran, yang harus diterima oleh Pemberi Kerja sebelum batas akhir pemasukan Surat Penawaran.</p> <p>21.2 Setiap pemberitahuan perubahan atau penarikan harus dibuat, disegel, ditandai dan segera disampaikan sesuai dengan IPL Pasal 18, dengan membubuhi tanda “PERUBAHAN” atau “PENARIKAN” pada sampul “dalam” atau “luar”.</p> <p>21.3 Surat Penawaran tidak dapat diubah setelah batas akhir pemasukan penawaran.</p> <p>21.4 Surat Penawaran tidak dapat ditarik sesudah pembukaan penawaran sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Penawaran. Penarikan suatu penawaran dalam waktu tersebut diatas dapat mengakibatkan penyitaan Surat Jaminan Penawaran sesuai IPL Pasal 15.7</p> |

E. Pembukaan Dan Evaluasi Surat Penawaran

- | | |
|--|---|
| <p>22. Pembukaan Surat Penawaran oleh Pemberi Kerja</p> | <p>22.1 Pemberi Kerja akan membuka penawaran di hadapan wakil-wakil peserta lelang yang memilih untuk hadir pada waktu, tanggal dan tempat sebagaimana disebut dalam Lembar Data Lelang.</p> <p>22.2 Pada saat pembukaan penawaran, panitia akan mengumumkan sebagai berikut: Nama peserta lelang, perubahan atau penarikan penawaran, harga penawaran, rabat, dan ada tidaknya Surat Jaminan Penawaran asli di dalam dokumen penawaran “ASLI” sesuai dengan yang dipersyaratkan Pemberi Kerja. Tidak ada penawaran yang ditolak pada saat</p> |
|--|---|

pembukaan penawaran, kecuali penawaran yang terlambat yang akan dikembalikan tanpa dibuka sesuai IPL Pasal 20.

22.3 Penawaran (dan perubahan yang dikirim sesuai IPL Pasal 21.2) yang tidak dibuka dan tidak dibaca pada saat pembukaan penawaran, tidak akan diikuti sertakan dalam evaluasi selanjutnya.

22.4 Pemberi Kerja harus membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang ditandatangani oleh para hadirin, termasuk wakil Peserta lelang yang hadir.

23. Klarifikasi Penawaran

23.1 Selama evaluasi penawaran, Pemberi Kerja atas kebijaksanaannya, dapat meminta Peserta Lelang untuk memberikan penjelasan atas penawarannya. Permintaan untuk penjelasan/klarifikasi dan tanggapannya harus dibuat tertulis, tanpa merubah harga atau substansi penawaran .

24. Pemeriksaan Pendahuluan

24.1 Pemberi Kerja akan memeriksa penawaran untuk menentukan kelengkapan, apakah terjadi kesalahan penghitungan, apakah Surat Jaminan Penawaran sudah terpenuhi, apakah dokumen telah ditandatangani secara benar dan secara umum lengkap.

24.2 Kesalahan aritmatika akan diperbaiki sebagai berikut. Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan dan jumlah harga yang merupakan hasil perkalian antara harga satuan dengan jumlah barang, maka yang dianggap benar adalah harga satuan dan jumlah harga harus diperbaiki. Bila terdapat perbedaan antara jumlah dalam angka dan dalam huruf, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf. Apabila Peserta Lelang tidak menerima perbaikan tersebut, maka penawarannya akan ditolak dan Surat Jaminan Penawarannya dapat disita.

24.3 Pemberi Kerja berhak untuk mengabaikan kelainan dan penyimpangan yang tidak pokok didalam penawaran serta tidak menimbulkan penyimpangan secara material, sepanjang pengabaian ini tidak mempengaruhi ranking dari Peserta Lelang.

24.4 Sebelum melaksanakan evaluasi yang lebih rinci sesuai IPL Pasal 25, Pemberi Kerja akan menentukan apakah penawaran secara substansial memenuhi syarat. Definisi dari penawaran yang

Memenuhi syarat adalah penawaran yang memenuhi semua syarat-syarat dari dokumen lelang tanpa adanya penyimpangan pokok. Yang dapat dianggap sebagai penyimpangan pokok adalah penyimpangan dari, atau penolakan atau keberatan terhadap persyaratan penting, seperti yang berkaitan dengan Surat Jaminan Penawaran (IPL Pasal 15), Hukum yang berlaku (SUK Pasal 30), Pajak dan Pungutan (SUK Pasal 32). Penentuan tentang memenuhi-syaratnya suatu penawaran adalah berdasarkan atas isi penawaran tersebut tanpa memerlukan bukti di luar dari informasi yang tercantum dalam penawaran tersebut.

24.5 Apabila penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut akan ditolak oleh Pemberi Kerja, dan Peserta Lelang tidak dapat memperbaiki penawarannya lagi.

25. Evaluasi dan Perbandingan Penawaran

25.1 Pemberi Kerja akan mengadakan evaluasi dan membandingkan penawaran-penawaran yang memenuhi syarat sesuai IPL Pasal 24.

25.2 Evaluasi yang dilakukan oleh Pemberi Kerja, selain terhadap harga penawaran sebagaimana menurut IPL Pasal 11.2, juga meliputi satu atau beberapa faktor tersebut di bawah ini, sebagaimana disebutkan dalam **Lembar Data Lelang** dan disebutkan besarnya dalam IPL Pasal 25.3 :

- (a) biaya transportasi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengiriman barang ketempat tujuan;
- (b) jadwal pengiriman dalam penawaran;
- (c) penyimpangan dalam jadwal pembayaran dari yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak;
- (d) harga komponen, suku cadang yang diharuskan, dan jasa;
- (e) keberadaan suku cadang didalam negeri dan pelayanan purna jual untuk peralatan yang ditawarkan;
- (f) perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan selama masa pakai peralatan;
- (g) kemampuan dan produktivitas peralatan yang ditawarkan;

- (h) kriteria khusus lain yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang** dan/atau Spesifikasi Teknis.

25.3 Untuk faktor-faktor yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang** sesuai IPL Pasal 25.2, salah satu atau beberapa cara penilaian di bawah ini akan digunakan, sebagaimana dirinci dalam **Lembar Data Lelang**.

- (a) *Biaya transportasi, asuransi dan biaya-biaya lain.*

Biaya transportasi, asuransi dan biaya-biaya lain untuk mengangkut barang-barang ke Lokasi Proyek seperti yang ditentukan dalam **Lembar Data Lelang**. Biaya ini akan ditambahkan oleh Pemberi Kerja apabila harga yang ditawarkan adalah harga eks-pabrik.

- (b) *Jadwal Pengiriman.*

- (i) Pemberi Kerja mempersyaratkan bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan Undangan Lelang harus dikirimkan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam Jadwal Pengiriman Barang, yang akan diperlakukan sebagai dasar, dan suatu “penyesuaian” pengiriman akan dihitung untuk penawaran-penawaran lain dengan menggunakan presentase, sesuai dengan **Lembar Data Lelang**, dari harga untuk setiap minggu keterlambatan melebihi dasar tersebut, dan hasilnya akan ditambahkan kepada harga untuk evaluasi. Tidak ada nilai tambah bagi pengiriman yang lebih dini.

atau

- (ii) Barang sesuai dengan undangan lelang ini harus dikirimkan dalam jangka waktu mingguan yang dapat diterima seperti disebutkan dalam Jadwal Pengiriman Barang. Tidak ada nilai tambah bagi pengiriman yang lebih dini, dan penawaran yang mengajukan jadwal pengiriman lebih lama dari jangka waktu tersebut akan dianggap tidak memenuhi syarat. Dalam jangka waktu yang dapat disetujui tersebut, suatu penyesuaian tiap minggu sebagaimana disebutkan dalam

Lembar Data Lelang, akan ditambahkan untuk keperluan evaluasi kedalam harga penawaran dari penawaran yang mengajukan pengiriman barang lebih lambat dari waktu pengiriman tercepat, sesuai dengan Jadwal Pengiriman Barang.

atau

- (iii) Barang sesuai dengan undangan lelang ini harus dikirimkan dalam beberapa tahap sebagaimana disebutkan dalam Jadwal Pengiriman Barang. Penawaran yang mengusulkan pengiriman yang lebih cepat atau yang lebih lambat dari yang ditetapkan dalam jadwal pengiriman, akan disesuaikan dalam evaluasi, dengan menambahkan sesuatu faktor setara dengan prosentase yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang** kepada harga penawaran, untuk tiap minggu penyimpangan dari Jadwal Pengiriman Barang.

(c) *Penyimpangan dalam jadwal pembayaran.*

- (i) Peserta Lelang harus mencantumkan harga penawaran menurut jadwal pembayaran yang tercantum dalam Syarat Khusus Kontrak (SKK). Penawaran akan dievaluasi berdasarkan harga penawaran tersebut diatas. Akan tetapi Peserta Lelang diizinkan untuk memberikan suatu jadwal pembayaran alternatif dan menyebutkan rabat (diskon) didalam harga penawaran yang mereka inginkan untuk jadwal pembayaran alternatif ini. Pemberi Kerja dapat mempertimbangkan jadwal pembayaran alternatif yang diusulkan oleh Peserta Lelang yang terpilih.

(d) *Harga suku cadang.*

- (i) Pemberi Kerja akan membuat daftar jenis dan jumlah peralatan dan suku cadang utama, komponen lain yang sering digunakan dan bernilai tinggi, serta perkiraan jumlah kebutuhan pada masa awal pemakaian yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang**. Jumlah biaya jenis barang tersebut dan jumlahnya akan diperhitungkan dari harga satuan suku

Cadang yang dimasukkan oleh Peserta Lelang dan ditambahkan ke dalam harga penawaran.

(e) *Biaya operasi dan pemeliharaan.*

Karena biaya operasi dan pemeliharaan barang merupakan bagian penting dari biaya masa pakai barang, maka biaya ini akan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam **Lembar Data Lelang** atau Spesifikasi Teknis.

(f) *Kriteria khusus tambahan*

Kriteria khusus tambahan yang akan dipertimbangkan di dalam evaluasi dan metode evaluasi akan dirinci dalam **Lembar Data Lelang** atau Spesifikasi Teknis.

26. Menghubungi Pihak Pemberi Kerja

26.1 Mulai dari pembukaan penawaran sampai ditunjuknya pemenang lelang, peserta lelang dilarang menghubungi Pemberi Kerja. Setiap usaha dari Peserta Lelang untuk mempengaruhi Pemberi Kerja pada jangka waktu tersebut diatas dapat mengakibatkan ditolaknya penawarannya.

F. Penetapan Pemenang Kontrak

27. Poskualifikasi

27.1 Pemberi Kerja akan melakukan poskualifikasi untuk menentukan apakah Peserta Lelang, yang memasukkan harga penawaran terendah yang memenuhi syarat, memiliki kualifikasi untuk melaksanakan kontrak dengan baik, sesuai kriteria pada IPL Pasal 13.2.

27.2 Ketentuan Pasal 27.1 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, teknis dan produksi dari Peserta Lelang, yang didasarkan atas bukti-bukti dokumen kualifikasi yang diajukan oleh Peserta Lelang sesuai IPL Pasal 13.2, serta informasi lain yang dianggap perlu dan memadai oleh Pemberi Kerja.

27.3 Jika hasil pos kualifikasi menetapkan bahwa Peserta lelang tersebut tidak memenuhi syarat, maka penawarannya akan ditolak dan selanjutnya Pemberi Kerja berhak untuk melakukan pos kualifikasi terhadap Peserta Lelang yang menawarkan harga terendah berikutnya.

28. Kriteria Penetapan Pemenang	28.1 Berdasarkan IPL Pasal 30, Pemberi Kerja akan memberikan kontrak kepada Peserta Lelang yang berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan: (i) penawarannya memenuhi syarat; (ii) hasil evaluasi menetapkan bahwa harga penawarannya adalah yang terendah; dan (iii) Peserta Lelang tersebut telah ditetapkan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kontrak dengan baik.
29. Hak Pemberi Kerja untuk mengubah jumlah barang dan jasa pada saat pemberian kontrak kepada pemenang	29.1 Pada saat pemberian kontrak kepada pemenang lelang, Pemberi Kerja dapat menurunkan atau menaikkan jumlah barang dan jasa sebesar persentase yang disebutkan dalam Lembar Data Lelang , tanpa mengubah harga satuan, syarat dan kondisi kontrak.
30. Hak Pemberi Kerja Untuk Menerima dan untuk Menolak Penawaran	30.1 Pemberi Kerja mempunyai hak untuk menerima atau menolak setiap Penawaran, membatalkan proses lelang dan menolak semua Penawaran, setiap saat sebelum menetapkan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari Peserta Lelang yang bersangkutan atau tanpa memberikan alasan apapun kepada Peserta Lelang.
31. Pengumuman Pemenang	31.1 Sebelum berakhirnya masa berlakunya penawaran, Pemberi Kerja akan memberitahu Peserta Lelang yang memenangkan Lelang melalui surat tercatat (atau telex/faks) bahwa penawarannya telah diterima. 31.2 Pemberitahuan kepada Pemenang Lelang tersebut di atas akan menjadi dasar pembuatan Kontrak. 31.3 Segera setelah Pemenang Lelang menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai IPL Pasal 33, Pemberi Kerja akan segera mengumumkan Pemenang Lelang kepada setiap Peserta Lelang lainnya yang tidak berhasil dan mengembalikan Surat Jaminan Penawaran sesuai IPL Pasal 15. 31.4 Setelah penetapan pemenang, Peserta Lelang yang penawarannya tidak terpilih, dapat meminta secara tertulis penjelasan dari Pemberi Kerja, dan Pemberi Kerja akan segera menjawab kepada Peserta Lelang secara tertulis.
32. Penanda-tanganan Kontrak	32.1 Bersamaan dengan pemberitahuan kepada Peserta Lelang yang menang, Pemberi Kerja mengirimkan kepada Pemenang, Format Kontrak sesuai dengan yang ada didokumen lelang, dan melengkapi seluruh kesepakatan antara kedua belah pihak.

- 32.2 Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Format Kontrak, Pemenang Lelang harus sudah menandatangani dan mengembalikannya kepada pihak Pemberi Kerja.
- 33. Surat Jaminan Pelaksanaan**
- 33.1 Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat penetapan pemenang, Pemenang Lelang harus melengkapi Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Syarat-syarat Kontrak, sesuai dengan format yang ada di dalam dokumen lelang atau format lain yang bisa diterima oleh pihak Pemberi Kerja.
- 33.2 Kegagalan Pemenang Lelang dalam memenuhi persyaratan dalam IPL Pasal 32.2 atau Pasal 33.1 dapat menjadi dasar untuk pembatalan penetapan pemenang lelang serta penyitaan Surat Jaminan Penawaran. Pemberi Kerja selanjutnya akan menetapkan calon pemenang lelang berikutnya sesuai dengan prosedur dalam IPL Pasal 27 atau mengadakan pelelangan baru.
- 34. Praktek-Praktek Korupsi dan Penipuan**
- 34.1 Adalah kebijaksanaan Bank Dunia untuk mengharuskan para Peminjam (termasuk pihak yang menerima manfaat dari dana yang dibiayai oleh Bank Dunia), maupun para Peserta Lelang/Pemasok Barang/Kontraktor dalam kontrak-kontrak yang dibiayai Bank Dunia, mematuhi standar etika tertinggi selama masa pengadaan maupun pada saat pelaksanaan kontrak. Sesuai dengan kebijakan ini, Bank Dunia:
- (a) Mendefinisikan, untuk tujuan ketentuan ini, istilah-istilah yang diuraikan berikut ini:
- (i) “Praktek korupsi”, berarti menawarkan, memberikan, menerima atau meminta apapun yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pejabat pemerintah dalam proses pengadaan atau dalam pelaksanaan kontrak ; dan
- (ii) “Praktek tindakan penipuan”, berarti penyajian fakta-fakta yang tidak benarguna mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak sehingga merugikan Peminjam, dan meliputi praktek-praktek kolusi diantara Peserta Lelang (sebelum ataupun setelah pemasukan penawaran) yang dirancang untuk menetapkan harga sengaja dibuat agar tidak bersaing dan

menjauhkan Peminjam dari keuntungan persaingan yang bebas dan terbuka;

(iii) "Praktek Kolusi", berarti perencanaan atau pengaturan diantara dua peserta lelang atau lebih, dengan atau tanpa sepengetahuan Pemilik, yang bertujuan untuk menentukan harga penawaran yang arti ficial dan tidak kompetitif;

(iv) "Praktek Pemaksaan", berarti mencederai atau mengancam untuk mencederai, secara langsung, orang-orang atau kepemilikannya untuk mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam proses pengadaan atau mempengaruhi pelaksanaan kontrak;

(b) Akan menolak suatu usulan penunjukan pemenang lelang jika terbukti bahwa Peserta Lelang yang direkomendasikan sebagai pemenang lelang telah melakukan tindakan korupsi ataupun praktek penipuan dalam bersaing untuk kontrak yang dipertanyakan;

(c) Akan menyatakan suatu perusahaan tidak memenuhi syarat, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, untuk ditetapkan menjadi pemenang tender dari suatu proyek yang didanai oleh Bank Dunia jika terbukti perusahaan tersebut telah melakukan praktek korupsi atau kecurangan lainnya dalam bersaing untuk memenangkan ataupun melaksanakan kontrak yang didanai oleh Bank Dunia.

34.2 Lebih lanjut PesertaLelang harus senantiasa maklum terhadap aturan yang tertulis dalam SUK Pasal 5.4 dan 24.1.

Bagian III.

Lembar Data Lelang

Bagian III. Lembar Data Lelang

Umum

IPL 1.1.	Peminjam adalah Pemerintah Republik Indonesia.
IPL 1.1.	Nomor Pinjaman: IBRD LOAN No. 8818-ID
IPL 1.1.	Nama Proyek: <i>Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD)</i>
IPL 1.1.	Nama Paket Kontrak: Pengadaan Peralatan, KP Balandean, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)
IPL 4.1.	Nama Pemberi Kerja: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
IPL 6.1.	Alamat Pemberi Kerja: <i>Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Kal-Sel 70712</i>

Harga Penawaran Dan Mata Uang

IPL 11.2 (ii)	Harga penawaran sudah termasuk biaya angkutan, asuransi dan biaya jasa tambahan lain yang terkait dengan pengiriman barang sampai ke lokasi akhir sebagai berikut: • Kantor Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Kal-Sel 70712
IPL 11.3	Harga penawaran merupakan harga tetap.

Persiapan dan Penyampaian Penawaran

IPL 13.2 (d)	Persyaratan kualifikasi. (a) Kualifikasi Peserta Lelang. - Berpengalaman dalam usaha ini dengan <i>cumulative annual turn over</i> minimum Rp 189.920.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dalam lima tahun terakhir. dihitung sebagai total pembayaran terakhir dan atau telah selesai sampai 5 tahun terakhir, dibagi 5). Calon pemenang harus dapat membuktikan dari daftar kontrak dalam Daftar Isian Kualifikasi termasuk laporan keuangan selama 5 tahun terakhir . - Berpengalaman paling sedikit satu kontrak sejenis selama lima tahun terakhir dengan nilai minimum Rp 949.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dengan catatan pekerjaan telah selesai paling sedikit 90 %. - Peserta lelang harus mempunyai aset yang mudah dicairkan (liquid) minimum sejumlah Rp 316.533.300,- (Tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk kontrak ini (setelah dikurangi dengan komitmen kontrak lain dan tidak termasuk uang muka yang mungkin dibayar), apabila ditetapkan sebagai pemenang. Bukti dokumen pendukung harus surat keterangan dari bank peserta yang mengkonfirmasi ketersediaan jumlah yang dibutuhkan dalam rekening bank peserta dan atau fasilitas kredit untuk kontrak ini. - Calon pemenang tidak tercatat dalam daftar hitam oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Dunia. (b) Kualifikasi Barang - Barang harus baru dan masih diproduksi di pasaran - Khusus barang untuk Clinical Skill harus disertakan surat jaminan purnajual (garansi) selama 3 (tiga) tahun termasuk penggantian spare parts - Calon pemenang dari agen harus memiliki Surat Otorisasi (<i>Letter of Authorization</i>) dari pabrik untuk tiap-tiap merk dari setiap barang yang ditawarkan.
IPL 14.3 (b)	Suku cadang disyaratkan untuk 1 (satu) tahun pengoperasian
IPL 15.1	Besarnya Surat Jaminan Penawaran tidak kurang dari Rp 18.992.000 (Delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) . Surat Jaminan Penawaran yang kurang dari nilai tersebut dianggap tidak responsif.
IPL 15.3	Surat Jaminan Penawaran (Bank Guarantee) yang diterbitkan oleh Bank umum bukan oleh perusahaan Asuransi harus berlaku paling sedikit 60 hari terhitung dari tanggal pembukaan penawaran. Surat Jaminan Penawaran yang kurang dari 60 hari dianggap tidak responsif.

IPL 16.1	Surat Penawaran harus berlaku minimum 90 hari terhitung mulai dari tanggal pembukaan penawaran.
IPL 17.1	Jumlah salinan yang dibutuhkan adalah 1 (satu) asli ditambah 2 (dua) Copy, kecuali melalui email atau faximile.
IPL 18.2 (a)	Alamat untuk penyampaian Penawaran adalah: Sekretariat Pokja ULP Balittra, Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Kal-Sel 70712
IPL 18.2 (b)	Nama Paket dan nomor Undangan Lelang adalah: Pengadaan Peralatan Balittra Nomor : B-887/PL. 010/H.8.1/07/2017.
IPL 19.1	Batas akhir waktu penyerahan Penawaran adalah: Tanggal 16 Agustus 2017, pukul 14.00 WITA.
IPL 22.1	Jam, tanggal dan tempat pembukaan penawaran adalah: Jam : Pukul 14.30 WITA, tanggal 16 Agustus 2017 Tempat : Sekretariat Pokja ULP Balittra, Jl. Kebun Karet Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru Kal-Sel 70712.

Evaluasi Penawaran

IPL 25.2.(c) s/d (h)	Tidak digunakan
IPL 25.3 (a)	Lokasi Proyek : Kantor Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra), Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru, Kal-Sel 70712
IPL 25.3 (b) (i)	Sesuai dengan IPL 25.2 (b) pengiriman barang harus dijadwalkan oleh pemenang lelang maksimum 90 hari kalender.
IPL 25.3 (c) s/d (f)	Tidak digunakan
Penetapan Pemenang Kontrak	
IPL 29.1	Persentase penambahan atau pengurangan jumlah adalah 10 % (sepuluh persen).

Bagian IV.

Syarat Umum Kontrak

Bagian IV. Syarat Umum Kontrak

Daftar Isi

1.	Definisi	33
2.	Penerapan	34
3.	Negara Asal	34
4.	Standar	34
5.	Penggunaan Dokuman Kontrak dan Informasi, Pemeriksaan dan Audit oleh Bank Dunia	34
6.	Hak Paten	34
7.	Surat Jaminan Pelaksanaan	35
8.	Pemeriksaan dan Pengujian	36
9.	Pengepakan dan Pembukasan	37
05.	Pengiriman dan Dokumen	37
11.	Asuransi	37
12.	Pengangkutan	37
13.	Jasa Tambahan	38
14.	Suku Cadang	38
15.	Jaminan Barang	39
16.	Pembayaran	40
17.	Harga	40
18.	Perintah Perubahan	40
19.	Perubahan Kontrak	41
20.	Pengalihan	41
21.	Sub Kontrak	41
22.	Keterlambatan Pelaksanaan oleh Pemasok Barang	41
23.	Denda	42

24.	Pemutusan karena Kelalaian	43
25.	Force Majure	44
26.	Pemutusan karena Pailit	44
27.	Pemutusan karena kehendak Pemberi Kerja	45
28.	Penyelesaian Perselisihan	45
29.	Bahasa yang Berlaku	45
30.	Hukum yang Berlaku	46
31.	Pemberitahuan	46
32.	Pajak dan Pungutan	46

SYARAT UMUM KONTRAK

1. Definisi

1.1. Istilah-istilah dalam kontrak sebagaimana disebut dibawah ini harus diartikan sebagai berikut :

- (a) **“Kontrak”** adalah perjanjian jual beli yang dibuat diantara Pemberi Kerja dan Pemasok Barang sebagaimana dituangkan dalam surat Perjanjian Jual Beli Barang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, beserta semua lampiran dan semua dokumen yang termasuk di dalamnya sebagaimana disebutkan didalam Surat Perjanjian Jual Beli Barang;
- (b) **“Nilai Kontrak”** adalah nilai/harga yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja kepada Pemasok Barang berdasarkan Kontrak, setelah Pemasok Barang melaksanakan secara penuh dan sempurna semua kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak;
- (c) **“Barang”** adalah peralatan, mesin dan atau barang lain yang akan diminta kepada Pemasok Barang untuk diserahkan kepada Pemberi Kerja berdasarkan Kontrak;
- (d) **“Jasa”** adalah jasa pendukung bagi penyerahan Barang seperti pengangkutan dan asuransi, dan berbagai jasa tambahan, misalnya pemasangan, ujicoba, perbantuan teknis, pelatihan, dan lain-lain kewajiban Pemasok Barang yang tercakup dalam Kontrak;
- (e) **“SUK”** adalah Syarat Umum Kontrak yang terdapat dibagian ini;
- (f) **“SKK”** adalah Syarat Khusus Kontrak ;
- (g) **“Pemberi Kerja”** adalah instansi yang membeli Barang yang disebut namanya dalam SKK;
- (h) **“Negara Pemberi Kerja”** adalah Republik Indonesia;
- (i) **“Pemasok Barang”** adalah orang atau perusahaan yang memasok Barang dan Jasa

berdasarkan Kontrak;

(j) **“Bank Dunia”** adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau International Development Association (IDA) ;

(k) **“Lokasi Proyek”**, bila ada, adalah tempat atau tempat-tempat yang disebut di SKK;

(l) **“Hari”** adalah hari kalender.

2. Penerapan

2.1 Syarat Umum Kontrak ini berlaku sejauh tidak ditentukan lain dalam SKK.

3. Negara Asal

3.1 Semua barang dan bantuan jasa yang dipasok menurut Kontrak ini harus berasal dari negara dan wilayah yang Memenuhi persyaratan dalam ketentuan Bank Dunia, seperti dijelaskan dalam SKK.

3.2 Untuk keperluan pasal ini, “asal barang” berarti tempat di mana suatu barang ditambang, ditanam atau diproduksi, atau dari mana jasa itu disediakan. Suatu Barang diproduksi apabila, melalui pabrik, proses, atau secara substansi dan sebagian besar komponen, merupakan hasil produk baru yang diakui secara komersial bahwa ia berbeda dalam ciri dasar atau kegunaan dari komponennya;

3.3 Asal suatu barang atau jasa dapat berbeda dari kewarganegaraan Pemasok Barang.

4. Standar

4.1 Barang yang dipasok dibawah kontrak ini harus cocok dengan standar dalam spesifikasi teknis. Apabila tidak ada standar yang diberlakukan, maka barang harus cocok dengan standar yang telah diakui di negara asalnya yang merupakan standar terbaru dari lembaga yang terkait.

5. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi; Pemeriksaan dan Audit oleh Bank Dunia

5.1 Tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja, Pemasok Barang tidak dapat mengungkapkan Kontrak, syarat-syarat didalamnya, spesifikasi, gambar rencana, pola, contoh maupun informasi yang diberikan oleh atau atas nama Pemberi Kerja sehubungan dengan kontrak ini, kepada pihak lain selain dari pihak yang ditugaskan oleh Pemasok Barang dalam melaksanakan Kontrak. Pengungkapan kepada petugas yang ditunjuk harus secara terbatas saja tetapi dapat diperluas sejauh

diperlukan asalkan untuk keperluan pelaksanaan Kontrak.

- 5.2 Pemasok Barang tidak boleh menggunakan dokumen atau informasi tersebut pada SUK pasal 5.1. untuk kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja, kecuali untuk keperluan pelaksanaan Kontrak.
- 5.3 Selain Kontrak itu sendiri, semua dokumen sebagaimana tersebut pada SUK pasal 5.1 adalah hak milik Pemberi Kerja dan apabila diminta harus dikembalikan seluruhnya kepada Pemberi Kerja setelah Pemasok Barang selesai melaksanakan seluruh tugas kewajibannya berdasarkan Kontrak.
- 5.4 Pemasok Barang harus mengizinkan Bank Dunia untuk memeriksa pembukuan dan dokumen-dokumen milik Pemasok Barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Pemasok Barang, serta mengizinkan untuk diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank Dunia, bila dipersyaratkan oleh Bank Dunia.

6. Hak Paten

- 6.1. Pemasok Barang harus bertanggungjawab dan membayar ganti rugi kepada Pemberi Kerja atas semua tuntutan dari pihak ketiga kepada Pemberi Kerja yang berkenaan dengan pelanggaran hak paten, merek dagang atau hak rancangan industri yang timbul karena penggunaan Barang atau bagian Barang tersebut.

7. Surat Jaminan Pelaksanaan

- 7.1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemasok Barang menerima pemberitahuan penetapan pemenang kontrak, Peserta Lelang yang menang akan memberikan Surat Jaminan Pelaksanaan kepada Pemberi Kerja dalam jumlah yang ditentukan dalam SKK.
- 7.2 Surat Jaminan Pelaksanaan akan dibayarkan kepada Pemberi Kerja sebagai kompensasi untuk kerugian yang disebabkan oleh kegagalan Pemasok Barang untuk memenuhi kewajibannya sesuai Kontrak.
- 7.3. Surat Jaminan Pelaksanaan harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah, dalam bentuk:
Garansi bank atau surat piutang yang dikeluarkan oleh bank yang bereputasi baik yang berada di negara Pemberi Kerja, dalam bentuk/format yang disediakan dalam dokumen lelang atau bentuk/format lain yang disetujui oleh Pemberi Kerja;

- 7.4. Surat Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Pemasok Barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemasok Barang menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Kontrak, termasuk kewajiban dalam jaminan barang, kecuali bila disebutkan lain dalam SKK.

8. Pemeriksaan dan Pengujian

- 8.1. Pemberi Kerja atau wakilnya yang ditunjuk berhak memeriksa dan/atau menguji Barang yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pemeriksaan dan pengujian yang diwajibkan oleh Pemberi Kerja serta tempat dimana pemeriksaan dan pengujian itu akan diadakan, ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak dan/ atau Spesifikasi Teknis. Pemberi Kerja sebelumnya harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemasok Barang mengenai identitas wakilnya yang akan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tersebut.
- 8.2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di tempat Pemasok Barang atau sub-kontraktornya, ditempat penyerahan dan /atau ditempat tujuan akhir Barang. Apabila dilaksanakan di tempat Pemasok Barang atau sub-kontraktornya, maka semua fasilitas yang diperlukan, gambar-gambar kerja dan data-data biaya harus diberikan kepada pemeriksa, tanpa biaya kepada Pemberi Kerja.
- 8.3. Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian Barang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, Pemberi Kerja dapat menolak Barang tersebut dan Pemasok Barang harus mengganti Barang yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemasok Barang
- 8.4. Hak Pemberi Kerja untuk memeriksa, menguji serta kalau perlu menolak Barang yang setelah Barang tersebut tiba ditempat Pemberi Kerja tidak dapat dibatasi atau diabaikan dengan alasan bahwa barang tersebut telah diperiksa, diuji dan diluluskan oleh Pemberi Kerja atau wakil yang ditunjuknya sebelum barang tersebut dikirim dari tempat asalnya.
- 8.5. Ketentuan dalam pasal ini bagaimanapun tidak akan

Membebaskan Pemasok Barang dari kewajiban menjamin barang ataupun kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak.

9. Pengepakan dan pembungkusan

- 9.1. Pemasok Barang harus mengepak dan membungkus Barang untuk mencegah kerusakan atau menjadi cacat sewaktu pengangkutan sampai tempat tujuan akhir sebagaimana yang disebutkan dalam Kontrak. Pengepakan harus cukup kuat terhadap kerusakan, tidak terbatas pada pekerjaan kasar dan suhu yang tak terduga, garam dan air hujan sewaktu pengangkutan dan penyimpanan sementara ditempat terbuka. Apabila perlu, penentuan volume dan berat kemasan harus memperhitungkan jauhnya tempat tujuan akhir dan fasilitas alat berat serta alat angkat untuk bongkar muat yang digunakan untuk pemindahan barang.
- 9.2. Pengepakan pemberian tanda, dan dokumen-dokumen baik didalam maupun diluar peti harus benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemberi Kerja dalam kontrak, termasuk apabila ada ketentuan tambahan yang disebutkan dalam SKK dan permintaan selanjutnya dari Pemberi Kerja.

05. Pengiriman dan Dokumen

- 05.1 Pengiriman Barang harus dilakukan oleh Pemasok Barang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Jadwal Pesanan Barang. Rincian cara pengapalan dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemasok Barang disebutkan dalam SKK.
- 05.2 Untuk keperluan kontrak, istilah eks-pabrik dan istilah-istilah lain yang digunakan untuk menjelaskan kewajiban masing-masing pihak harus diartikan sebagaimana terdapat dalam edisi terbaru Incoterms yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce, Paris.
- 05.3. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh Pemasok Barang disebutkan dalam SKK.

11. Asuransi

- 11.1. Semua barang yang disuplai akan diasuransikan secara penuh dalam mata uang Rupiah, terhadap kerusakan pabrik atau transportasi, penyimpanan dan pengiriman seperti yang telah ditetapkan dalam SKK.

12. Pengangkutan

- 12.1 Bila di dalam Kontrak Pemasok Barang diharuskan untuk mengangkut barang ketempat terakhir yang

ditentukan, yang disebut sebagai Lokasi Proyek, maka pengangkutan termasuk asuransi dan penyimpanan harus diatur oleh Pemasok Barang, dan biayanya termasuk dalam Harga Kontrak.

- 13. Jasa Tambahan**
- 13.1 Pemasok Barang dapat diminta untuk memberikan salah satu atau semua dari jasa yang berikut, termasuk jasa tambahan yang disebutkan dalam SKK:
- (a) pelaksanaan atau pengawasan di tempat perakitan dan/atau ditempat diberangkatkannya Barang yang diserahkan tersebut;
 - (b) menyediakan perkakas yang diperlukan untuk merakit dan/atau memelihara Barang yang diserahkan;
 - (c) menyediakan buku petunjuk penggunaan dan pemeliharaan yang rinci untuk masing-masing unit Barang yang diserahkan;
 - (d) pelaksanaan atau pengawasan atau pemeliharaan dan/atau perbaikan Barang yang diserahkan, untuk jangka waktu yang disetujui dengan ketentuan pelaksanaan jasa ini tidak membebaskan Pemasok Barang dari kewajibannya yang berkenaan dengan jaminan Barang berdasarkan Kontrak ini;
 - (e) Melakukan pelatihan kepada petugas dari Pemberi Kerja dipabrik Pemasok Barang dan/atau tempat lain, untuk perakitan, penggunaan, pemeliharaan dan/ atau perbaikan barang yang diserahkan.
- 13.2. Harga-harga yang dikenakan oleh Pemasok Barang untuk jasa-jasa tambahan, bila tidak termasuk dalam Harga Kontrak untuk Barang-barang, harus disetujui terlebih dahulu oleh semua pihak, dan tidak boleh melebihi harga yang dikenakan kepada pihak lain oleh Pemasok Barang untuk jasa-jasa sejenis.
- 14. Suku Cadang**
- 14.1. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak, Pemasok Barang dapat diminta untuk menyediakan setiap atau semua bahan, pemberitahuan dan informasi yang berkenaan dengan suku cadang yang dibuat dipabrik atau yang didistribusi oleh Pemasok Barang sebagai berikut :

- (a) suku cadang sebagaimana yang hendak dipilih oleh Pemberi Kerja dari Pemasok Barang, dengan ketentuan bahwa pemilihan suku cadang ini tidak membebaskan Pemasok Barang dari kewajiban penjaminan menurut Kontrak dan;
- (b) Jika terjadi penghentian produksi suku cadang:
 - (i) Pemberitahuan di muka kepada Pemberi Kerja tentang rencana penghentian dengan tenggang waktu yang wajar bagi Pemberi Kerja agar dapat membeli suku cadang yang diperlukannya, dan
 - (ii) Setelah terjadi penghentian itu, tanpa meminta biaya kepada Pemberi Kerja, memberikan gambar rencana, gambar dan spesifikasi suku cadang, apabila diminta.

- 15. Jaminan Barang**
- 15.1 Pemasok Barang menjamin bahwa Barang yang diserahkan berdasarkan Kontrak adalah baik, baru, belum pernah dipakai dan model terakhir, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam desain dan bahan, kecuali bila ditentukan lain dalam Kontrak. Selanjutnya Pemasok Barang menjamin bahwa Barang yang diserahkan berdasarkan Kontrak tidak mengandung cacat yang timbul oleh karena desain, bahan dan pengerjaan (kecuali jika desain dan bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja dalam Spesifikasi Teknis) atau oleh karena kelalaian Pemasok Barang, yang dapat timbul dalam penggunaan secara normal dari Barang yang diserahkan pada kondisi yang terdapat ditujuan akhir.
- 15.2. Jaminan ini harus berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Barang atau sebagiannya, apabila memang ditentukan demikian, diserahkan dan diterima di tempat tujuan yang ditentukan dalam Kontrak, atau 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengapalan dari pelabuhan atau tempat pemuatan dinegara asal, tergantung dari jangka waktu mana yang lebih awal, kecuali bila ditentukan lain dalam SKK.
- 15.3. Pemberi Kerja harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemasok Barang apabila ada tuntutan yang timbul sesuai dengan jaminan barang ini.

- 15.4 Setelah menerima pemberitahuan ini, dalam waktu yang disebutkan dalam SKK, dan dengan jangka waktu yang wajar, Pemasok Barang harus memperbaiki atau mengganti Barang atau bagian Barang yang cacat dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemasok Barang.
- 15.5 Jika Pemasok Barang yang setelah diberitahu, gagal untuk memperbaiki atau mengganti dalam waktu yang telah ditentukan dalam SKK, Pihak Pemberi Kerja dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan, yang menjadi resiko dan beban biaya Pemasok Barang, tanpa mengurangi hak-hak lain dari Pemberi Kerja terhadap Pemasok Barang yang sesuai dengan Kontrak.
- 16. Pembayaran**
- 16.1 Cara dan syarat pembayaran kepada Pemasok Barang sehubungan dengan Kontrak dinyatakan dalam SKK.
- 16.2 Pemasok Barang meminta pembayaran kepada Pemberi Kerja secara tertulis disertai dengan surat tagihan yang menyebutkan perihal barang yang sudah dikirimkan dan jasa yang sudah dilaksanakan dan dengan menunjukkan bukti dokumen sesuai dengan SUK Pasal 10, serta berdasarkan kewajiban lain yang sudah dipenuhi, sesuai yang tertera dalam Kontrak.
- 16.3 Pembayaran harus dilakukan Pemberi Kerja segera, tetapi tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan surat tagihan atau klaim dari Pemasok Barang.
- 16.4 Mata uang yang dipergunakan untuk pembayaran kepada Pemasok Barang dalam Kontrak ini adalah rupiah.
- 17. Harga**
- 17.1 Harga yang ditagihkan oleh Pemasok Barang atas Barang serta Jasa yang diselesaikan sesuai dengan Kontrak ini, tidak boleh berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh Pemasok Barang, kecuali apabila dalam SKK diperbolehkan untuk penyesuaian harga atau ada permintaan Pemberi Kerja untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran.
- 18. Perintah Perubahan**
- 18.1 Pemberi Kerja sewaktu-waktu, dengan suatu perintah tertulis yang disampaikan kepada Pemasok Barang sesuai dengan SUK pasal 31, dapat melakukan

perubahan dalam batas lingkup umum dari Kontrak mengenai salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut ini:

- (a) gambar, desain atau spesifikasi, apabila Barang yang akan diserahkan berdasarkan Kontrak akan dipabrikasi secara khusus bagi Pemberi Kerja;
- (b) cara pengiriman atau cara pengepakan dan pembungkusan
- (c) tempat penyerahan; atau
- (d) Pelayanan Jasa yang harus diberikan oleh Pemasok Barang;

18.2 Jika perubahan tersebut menyebabkan penambahan atau pengurangan biaya, atau jangka waktu yang diperlukan oleh Pemasok Barang untuk melaksanakan Kontrak, penyesuaian yang wajar perlu diadakan di Nilai Kontrak atau jadwal penyerahan, atau keduanya, dan Kontraknya harus diubah sebagaimana mestinya. Segala permintaan yang diajukan oleh Pemasok Barang untuk penyesuaian sesuai dengan pasal ini harus diberitahukan dalam waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal Pemasok Barang menerima perintah perubahan dari Pemberi Kerja..

19. Perubahan Kontrak

19.1 Sesuai dengan SUK Pasal 18, ketentuan persyaratan dalam Kontrak ini tidak boleh berubah atau dimodifikasi, kecuali apabila ada perubahan Kontrak secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

20. Pengalihan

20.1 Pemasok Barang tidak boleh mengalihkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja.

21. Sub Kontrak

21.1 Apabila Pemasok Barang tidak menjelaskan sebelumnya dalam penawarannya, maka Pemasok Barang harus memberitahu pihak Pemberi Kerja secara tertulis atas semua bentuk subkontrak yang ada berhubungan dengan Kontrak ini. Sub kontrak ini tidak akan membebaskan pihak Pemasok Barang dari segala ketentuan hukum atau kewajibannya sesuai dengan kontrak ini.

- 21.2 Sub kontrak harus tunduk sesuai dengan ketentuan pada SUK pasal 3.
- 22. Keterlambatan Pelaksanaan oleh Pemasok Barang**
- 22.1 Penyerahan Barang dan Pelayanan Jasa harus diselesaikan oleh Pemasok Barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemberi Kerja dalam Jadwal Pesanan Barang.
- 22.2 Setiap saat selama pelaksanaan Kontrak, apabila Pemasok Barang atau subkontraktornya mengalami gangguan untuk menepati waktu penyerahan Barang dan pelayanan Jasanya, Pemasok Barang harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja tentang adanya keterlambatan, penyebab dan lamanya keterlambatan. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Pemasok Barang, Pemberi Kerja akan mengevaluasi keadaan tersebut dan dengan prakarsanya sendiri dapat memperpanjang waktu pelaksanaan dengan atau tanpa mengenakan denda dan dalam hal demikian perpanjangan ini harus disahkan oleh kedua belah pihak dengan perubahan Kontrak.
- 22.3 Kecuali seperti yang terdapat dalam SUK Pasal 25, keterlambatan yang disebabkan oleh Pemasok Barang dalam melaksanakan kewajibannya akan mengakibatkan PemasokBarang dapat dikenakan pembayaran denda atas kerugian sesuai SUK Pasal23, kecuali bila perpanjangan waktu telah disepakati sesuai SUK Pasal 22.2 tanpa dikenakan denda.
- 23. Denda**
- 23.1 Sesuai dengan SUK Pasal 25, apabila Pemasok Barang lalai menyerahkan sebagian atau seluruh Barang atau lalai melaksanakan Jasa dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak, maka tanpa mengurangi hak atas usaha perbaikan lain berdasarkan Kontrak, Pemberi Kerja berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi dengan cara mengurangi Harga/Nilai Kontrak, sebesar persentase tertentu dari harga barang yang diserahkan terlambat atau pelayanan jasa yang tidak dilaksanakan seperti yang disebutkan dalam SKK, untuk setiap minggu keterlambatan atau bagian tersebut sampai saat penyerahan Barang atau pelayanan Jasa selesai dilakukan, sampai batas denda maksimal sebesar persentase yang disebutkan dalam SKK. Apabila batas denda maksimal tersebut tercapai,

Pemberi Kerja dapat mempertimbangkan untuk memutus Kontrak, sesuai dengan SUK Pasal 24.

24. Pemutusan karena Kelalaian

24.1. Tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk mengusahakan perbaikan lain karena telah terjadi pelanggaran Kontrak, dengan pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang disampaikan kepada Pemasok Barang, maka Pemberi Kerja dapat memutus Kontrak sebagian atau seluruhnya:

- (a) Jika Pemasok Barang lalai menyerahkan sebagian atau seluruh Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak atau dalam perpanjangan waktu yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan SUK Pasal 22; atau
- (b) Jika Pemasok Barang lalai melaksanakan kewajibannya yang lain sesuai dengan Kontrak.
- (b) Jika Pemasok Barang menurut pertimbangan Pemberi Kerja telah terlibat dalam praktek korupsi dan penipuan dalam memenangkan atau melaksanakan Kontrak.

Untuk keperluan pasal ini :

“Praktek korupsi” berarti menawarkan, memberikan, menerima atau meminta segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pejabat pemerintah dalam proses pengadaan atau dalam pelaksanaan kontrak; dan

“Praktek penipuan” berarti penyajian fakta-fakta yang tidak benar guna mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak sehingga merugikan Peminjam, dan meliputi praktek-praktek kolusi di antara Peserta Lelang (sebelum atau sesudah pemasukan penawaran) yang dirancang untuk menetapkan harga sengaja dibuat agar tidak bersaing, dan menjauhkan Peminjam dari keuntungan persaingan yang bebas dan terbuka,

“Praktek Kolusi”, berarti perencanaan atau pengaturan diantara dua Peserta Lelang atau lebih, dengan atau tanpa sepengetahuan Pemilik, yang bertujuan untuk menentukan harga penawaran yang artificial dan tidak kompetitif;

“Praktek Pemaksaan” mencederai atau mengancam untuk mencederai, secara langsung maupun tidak langsung, orang-orang atau kepemilikannya untuk mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam proses pengadaan atau kepemilikannya untuk mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam proses pengadaan atau mempengaruhi dalam pelaksanaan kontrak.

- 24.2. Bila Pemberi Kerja membatalkan Kontrak baik keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan SUK Pasal 24.1, Pemberi Kerja dapat mengadakan dengan cara-cara yang sesuai, Barang atau Jasa yang tidak terkirimkan, dan Pemasok Barang akan bertanggung jawab kepada Pemberi Kerja atas biaya-biaya tambahan untuk Barang dan Jasa tersebut. Pemasok Barang harus tetap melaksanakan Kontrak hingga saat pembatalan.

25. Force Majeure

- 25.1 Meskipun tetap berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 22, 23 dan 24, Pemasok Barang tidak akan dikenakan sanksi denda sebagai ganti rugi, penyitaan Surat Jaminan Pelaksanaan, atau pemutusan Kontrak, apabila keterlambatan dalam pelaksanaan Kontrak atau kegagalan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak adalah akibat kejadian *Force Majeure*.
- 25.2 Dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “Force Majeure” adalah suatu kejadian tak terduga yang di luar kemampuan Pemasok Barang dan yang tidak terkait dengan kesalahan Pemasok Barang atau kelalaian Pemasok Barang dan tidak diperkirakan sebelumnya. Kejadian ini dapat termasuk, walau tidak terbatas kepada, tindakan Pemberi Kerja dalam kewenangannya, perang atau revolusi, kebakaran, banjir, wabah, pembatasan karena karantina dan embargo pengangkutan.
- 25.3 Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, Pemasok Barang harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja tentang keadaan tersebut dan penyebabnya. Kecuali apabila diarahkan lain secara tertulis oleh Pemberi Kerja, sedapat mungkin Pemasok Barang harus melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak dan harus mengusahakan cara pelaksanaan lain yang wajar yang tidak terhalang oleh kejadian *Force Majeure* tersebut.

- 26. Pemutusan karena Pailit**
- 26.1 Sewaktu-waktu Pemberi Kerja dapat memutus Kontrak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemasok Barang, apabila Pemasok Barang menjadi bangkrut atau diputuskan pailit (tidak mampu membayar hutang). Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan tanpa kompensasi kepada Pemasok Barang, dengan ketentuan bahwa pemutusan tersebut tidak akan mengurangi atau mempengaruhi hak Pemberi Kerja untuk bertindak atau megusahakan perbaikan yang telah atau akan menjadi hak Pemberi Kerja.
- 27. Pemutusan karena kehendak Pemberi Kerja.**
- 27.1 Dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok Barang, Pemberi Kerja dapat memutuskan kontrak baik secara keseluruhan maupun sebagian pada setiap waktu sesuai kehendaknya. Pemberitahuan harus menjelaskan bahwa pemutusan tersebut adalah untuk kemudahan Pemberi Kerja, oleh karenanya pelaksanaan kontraknya dihentikan pula dan efektif mulai tanggal pemutusan tersebut.
- 27.2. Barang-barang yang telah lengkap dan siap dikapalkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemasok Barang menerima pemberitahuan pemutusan, harus diterima oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan dan harga Kontrak.
- Untuk sisa barang-barang, Pemberi Kerja dapat memilih untuk:
- (a) memperoleh bagian yang sudah dipenuhi dan dikirimkan sesuai dengan ketentuan dan harga kontrak, dan/atau
 - (b) Membatalkan sisa dan membayar kepada Pemasok Barang sejumlah uang yang disetujui untuk sebagian Barang dan Jasa dan material atau bagiannya yang telah dibeli sebelumnya oleh Pemasok Barang.
- 28. Penyelesaian Perselisihan**
- 28.1 Pemberi Kerja dan Pemasok Barang akan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah melalui negosiasi secara langsung tentang hal-hal yang dipersengketakan, yang timbul dari atau yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- 28.2 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari dimulainya musyawarah, tetapi Pemberi Kerja dan Pemasok Barang tidak mencapai penyelesaian perselisihan Kontrak, maka salah satu pihak dapat meminta agar perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri di Indonesia.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 29. Bahasa yang Berlaku | 29.1 Kontrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Menurut SUK Pasal 30, bentuk Kontrak yang berlaku adalah dalam bahasa Indonesia. Semua surat-menyurat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak antara kedua pihak harus menggunakan bahasa yang sama. |
| 30. Hukum yang Berlaku | 30.1 Kontrak akan diinterpretasikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. |
| 31. Pemberitahuan | <p>31.1 Pemberitahuan yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan Kontrak ini harus disampaikan secara tertulis atau dengan facsimile, telegram atau telex dan dijawab dengan jelas oleh semua pihak secara tertulis ke alamat yang ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak.</p> <p>31.2 Pemberitahuan tersebut akan berlaku sesuai dengan tanggal penerimaan atau tanggal yang tercantum dalam surat Pemberitahuan, dan dalam hal penerimaan melampaui tanggal tersebut, maka tanggal penerimaan surat pemberitahuan adalah yang berlaku.</p> |
| 32. Pajak dan Pungutan | 32.1 Pemasok Barang harus menanggung sepenuhnya semua pajak, bea, ongkos lisensi dan pungutan-pungutan lain yang terjadi sampai dengan penyerahan Barang sesuai kontrak kepada Pemberi Kerja. |

BagianV.

Syarat Khusus Kontrak

BagianV. Syarat Khusus Kontrak

DaftarIsi

1.	Definisi(SUKPasal 1).....	49
2.	Negara Asal (SUK Pasal 3).....	49
3.	SuratJaminanPelaksanaan(SUKPasal 7)	49
4.	Pemeriksaan danPengujian (SUKPasal 8)	49
5.	Pengepakan danPembungkusan(SUKPasal 9).....	49
6.	Pengiriman danDokumen(SUK Pasal 05).....	49
7.	Asuransi (SUKPasal 11).....	50
8.	Jasa Tambahan(SUK Pasal 13).....	50
9.	SukuCadang (SUKPasal 14).....	50
05.	JaminanBarang (SUK Pasal 15).....	50
11.	Pembayaran(SUK Pasal 16).....	51
12.	Harga (SUK Pasal 17).....	51
13.	Denda (SUK Pasal 23).....	51
14.	PenyelesaianPerselisihan(SUK Pasal 28).....	51

Bagian V.Syarat Khusus Kontrak

Syarat Khusus Kontrak (SKK) di bawah ini adalah suplemen dari Syarat Umum Kontrak (SUK). Apabila ada arti yang pertentangan di antaranya, ketentuan-ketentuan di bawah ini adalah yang berlaku atas Syarat Umum Kontrak. Pasal yang tertera di SUK terdapat dalam kurung.

1. Definisi (SUK Pasal 1)

SUK 1.1(g) Pemberi Kerja adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balittra, Satker Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

SUK1.1(i) Pemasok Barang adalah _____

SUK1.1(k) Lokasi Proyek adalah _____ (*Lihat Data Lelang IPL25.3(a)*)

2. Negara Asal (SUK Pasal 3)

Negara asal adalah negara-negara yang memenuhi syarat sesuai dengan *Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, dated May 2004 (Revised Oktober 2006)*.

3. Surat Jaminan Pelaksanaan (SUK Pasal 7)

SUK7.1-Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Guarantee yang diterbitkan oleh Bank umum bukan Asuransi) adalah sebesar 10% dari Harga/Nilai Kontrak termasuk PPN.

4. Pemeriksaan dan Pengujian (SUK Pasal 8)

SUK 8.1 - Pemeriksaan dan pengujian di tujuan akhir penerimaan adalah sebagai berikut: memeriksa spesifikasi teknis sesuai dengan persyaratan dan dilanjutkan dengan mengoperasikannya

5. Pengemasan dan Pembungkusan (SUK Pasal 9)

Tidak ada tambahan pasal.

6. Pengiriman dan Dokumen (SUK Pasal 05)

SUK05.3- Pada saat pengiriman Barang kepada perusahaan angkutan, Pemasok Barang harus memberitahu kepada Pemberi Kerja dan mengirimkan dokumen-dokumen berikut ini:

- (i) salinan tagihan Pemasok Barang yang berisi penjelasan jenis Barang, jumlah, harga satuan dan jumlah total;

- (ii) satu asli dan dua salinan dokumen pengiriman, tanda bukti dari angkutan kereta api, atau truk;
- (iii) daftar salinan-salinan pengepakan yang menjelaskan isi dari setiap paket;
- (iv) sertifikat garansi dari Pabrik atau Pemasok Barang;
- (v) sertifikat pemeriksaan yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa yang ditunjuk dan laporan pemeriksaan pabrik dari Pemasok Barang; dan
- (vi) sertifikat negara asal barang.

Dokumen-dokumen tersebut harus sudah diterima oleh Pemberi Kerja sebelum tibanya barang, dan bila tidak diterima, maka Pemasok Barang harus bertanggung jawab terhadap semua biaya-biaya yang diakibatkannya.

7. Asuransi (SUK Pasal 11)

SUK11.1-Barang yang dipasok sesuai dengan ketentuan Kontrak harus diasuransikan terhadap kehilangan atau kerusakan yang dapat terjadi dipabrik, transportasi, penyimpanan dan pengiriman yang diatur di SKK.

8. Jasa Tambahan(SUK Pasal 13)

SUK13.1-tidak berlaku.

9. SukuCadang (SUK Pasal 14)

SUK14.1-tidak berlaku.

05. JaminanBarang (SUK Pasal 15)

SUK15.2-Jaminan barang harus berlaku untuk 12 (duabelas) bulan dari tanggal penerimaan Barang. Selain itu, Pemasok Barang harus memenuhi jaminan kinerja atau penggunaan sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak. Apabila karena alasan yang disebabkan oleh Pemasok Barang, jaminan ini sebagian atau seluruhnya tidak dipenuhi, maka Pemasok Barang harus:

- (a) mengubah, memperbaiki dan/atau menambah Barang atau sebagian bila diperlukan untuk memenuhi jaminan yang disebutkan dalam Kontrak dengan biaya sendiri dan mengadakan pengujian kinerja selanjutnya sesuai Pasal SKK4.

Atau

- (b) membayar ganti rugi kepada Pemberi Kerja atas kelalaian memenuhi jaminan kontrak. Besar ganti rugi adalah 5%

SUK15.4&15.5 --Jangka waktu untuk mengganti barang yang rusak dalam jangka waktu jaminan adalah : 90 hari kalender.

11. Pembayaran (SUK Pasal 16)

SUK 16.1- Tatacara dan persyaratan pembayaran kepada Pemasok Barang sesuai Kontrak adalah sebagai berikut:

Pembayaran untuk barang-barang dan jasa yang dipasok:

Pembayaran untuk Barang dan Jasa yang berasal dari dalam negeri harus dilakukan dalam mata uang Rupiah sebagai berikut:

- (i) Pembayaran **uang muka**: 10% (sepuluh persen) dari Harga Kontrak harus dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Kontrak, setelah penyerahan Jaminan Bank sebesar jumlah yang sama, yang berlaku sampai Barang diserahkan dan dalam bentuk/format seperti yang disebutkan dalam dokumen lelang atau dalam bentuk/format lain yang disetujui oleh Pemberi Kerja.
- (ii) Pada saat **penyerahan**: 90% (sembilan puluh persen) dari Harga Kontrak Barang yang diterima harus dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya surat berita acara penerimaan yang dikeluarkan oleh Pemberi Kerja.

12. Harga (SUK Pasal 17)

SUK17.1 Harga tetap, dan tidak ada penyesuaian harga yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, perubahan kurs, pemogokan, atau insiden lainnya.

13. Denda (SUK Pasal 23)

SUK23.1-Angka yang digunakan adalah 0.5% setiap minggu, dan maximum 10% dari harga Kontrak.

14. Penyelesaian Perselisihan (SUK Pasal 28)

SUK28.2.2-Penyelesaian perselisihan sesuai SUK 28.2 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kerja dengan Pemasok Barang, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan cara musyawarah-mufakat. Jika cara musyawarah-mufakat ini tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian harus dilakukan di **Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru** seperti yang disepakati dalam Kontrak ini.

15. Pemberitahuan (SUK Pasal 31)

Alamat untuk kepentingan pemberitahuan: Sekretariat Pokja ULP Balittra, Jl. Kebun Karet loktabat Utara Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Kal-sel 70712
Alamat Pemberi Kerja: PPK Balittra, Satker Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Bagian VI.
Daftar dan Jadwal Permintaan Barang

Nama Paket : Pengadaan Peralatan
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA)
Lokasi Proyek : 1. Kantor Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA)

A. Daftar Pengadaan Peralatan Balittra

No. Item	Deskripsi Barang	Qty	unit fisik	Akhir (Project Site) Tujuan sebagaimana ditentukan dalam BDS	Pengiriman (sesuai Incoterms) Tanggal		
					Awal Pengiriman Tanggal	Terbaru Pengiriman Tanggal	Tanggal pengiriman barang yang ditawarkan
1	TV	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
2	Kulkas	2	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
3	AC	4	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
4	Lemari pakaian	5	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
5	Ranjang utama	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
6	Springbed sorong	5	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
7	Meja dan kursi tamu	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
8	Meja dan kursi rapat	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
9	Kitchen set	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
10	Meja dan kursi makan		Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
11	Meja + kursi kerja	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
12	Lemari arsip	5	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
13	LCD proyektor termasuk layarnya	2	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
14	Laptop dan printer	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
15	CCTV	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days

16	Mini Traktor	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
17	Hand Traktor	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
18	Mesin pompa air diesel	2	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
19	Mesin Pemotong rumput	2	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
20	Hand Sprayer	7	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
21	Water Proof Shuttle	2	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
22	Water level logger	1	Set Unit	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
23	Appo (Alat Pengolah Pupuk Organik)	1	Set Unit	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
24	Drone Agras MG-1 for agricultural sector + accessories	1	Set Unit	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
25	Drone Phantom 4 Pro + Layouting photography + accessories	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
26	Water Proof Portable PH/ORP Meter	2	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
27	Timbangan duduk	1	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days
28	Timbangan digital	2	Set units	BALITTRA	90 days	90 days	90 days

B. Daftar Servis dan Kelengkapan Penjadwalan

layanan	Deskripsi Layanan	kuantitas	Satuan fisik	Tempat di mana Jasa harus dilakukan	Akhir Penyelesaian Tanggal (s) Pelayanan
<i>Instalasi peralatan</i>	Termasuk Instalasi Peralatan Penawar Harus menginstal Peralatan di Composition Komposisi Akhir (Penjelasan Yang melekat hearts spesifikasi Teknis Dan file)	<i>semua item</i>	<i>56 unit</i>	BALITTRA-Banjarbaru Kal-Sel	<i>90 hari kalender setelah Kontrak ditanda tangani</i>
<i>Pelatihan cara menggunakan peralatan</i>	Sertakan Pelatihan cara mengoperasikan dan pemeliharaan rutin peralatan di situs. Penawar harus menunjukkan bagaimana menggunakan peralatan (penjelasan yang melekat dalam spesifikasi teknis dan file)	<i>semua item</i>	<i>56 unit kecuali yang tidak memerlukan pelatihan seperti meubel, televisi dan lain-lain</i>	BALITTRA-Banjarbaru Kal-Sel	<i>90 hari kalender setelah Kontrak ditanda tangani</i>

Bagian VII.

Spesifikasi Teknis

Peserta lelang diwajibkan untuk memasukkan spesifikasi teknis yang tersedia terhadap setiap paragraf untuk memenuhi persyaratan

SPESIFIKASI PERALATAN

Pekerjaan : Peralatan Balittra
 Satuan Kerja : Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
 Tahun Pengadaan: 2017

No	Nama dan Spesifikasi Barang (Minimum Requirements)	Jumlah Barang	
1	Televisi Spesifikasi: Televisi layar datar minimal 49 inci, smart TV, full HD resolution	1	unit
2	Kulkas Spesifikasi: 2 pintu Fitur Pull Out Tray LED Lighting Kapasitas: 333L/ 312L Konsumsi Daya Rate Input: 90 Watt Defrosting Power: 150 Watt Dimensi: 600 x 1690 x 665mm	2	unit
3	AC Spesifikasi: Model Split, AC Inverter Wall Mounted Split, 1 PK, Hemat energi, Daya Listrik dibawah 500 Watt. Termasuk: tambahan kabel, ongkos pemasangan, pengaman (NCB)	4	unit
4	Lemari Pakaian Spesifikasi: Ukuran: L:100 H:200 W:60 cm Tipe New york Wardrobe 2 DRS Bahan: Particle board warna: putih 	5	unit

5	Ranjang utama Spesifikasi: Ukuran: L 200, H 27, W 160 cm Golden Matras Nature Sleep 160X200 White dan dipan. Bahan matras: ukuran queen size, material dalam banel latex, material luar kain campuran abs, pegas bonnel,serat bambu. Bahan dipan: particle board, finishing melamine. Warna: cream Termasuk: 2 bantal, guling, sarung bantal dan guling, bad cover, spre, serta selimut. 	1	unit
6	Springbed sorong Spesifikasi: Tipe Rheims Golden 2 in1 Package Content 2 Unit kasur Dimensi produk : 120 x 200 x 123 cm Material luar : katun sulam halus, Rangka kayu : oven proses Menggunakan sistem sorong pada bagian bawah, Menggunakan stabilizer Terdiri dari 2 kasur atas bawah Termasuk headboard, upper & slide Ketebalan busa dan quilting : 5 cm Dimensi produk per matras : 120 x 200 x 65 cm Material kain : kain Katun sulam Material kayu : Oven proses Material busa : pegas/per bonnell Termasuk 2 bantal, guling, sarung bantal dan guling, bad cover , spre, serta selimut.	5	unit

			
7	Meja dan kursi tamu Spesifikasi: Bahan: kayu jati, kulit imitasi set kursi tamu 3211+meja warna : coklat (sesuai pada gambar) 	1	set

8	Meja dan kursi rapat Spesifikasi: Meja rapat Tipe: Multipurpose table SM82812B Ebony Jumlah: 6 meja Ukuran: L:127 H:13 W:62 cm Bahan: MDF, dilengkapi dengan laci Warna: ebony Kursi rapat Tipe: Zach Staff Chair Low Back Black Jumlah : 6 kursi Finishing : fabric Material : fabric back dan kursi metal footbase collar Dilengkapi dengan penopang lengan, tuas hidrolik pengatur ketinggian, fitur putar pada dudukan, kaki kursi dengan roda Ukuran: L:63 H:58 W:34 cm	1	set
9	Kitchen set Spesifikasi: Terdiri dari 1 kitchen set lengkap termasuk rak gantung, ditambah 2 rak gantung terpisah Kitchen set Tipe: Ivory Kitchen Set 1,8m Glass Sonoma Oak Ukuran: L 240, H 200 W 60	1	set

	Bahan: MDF, Particle Board Warna: Sonoma oak Termasuk rak gantung di atas Rak gantung Tipe: Daisy Wall Cabinet White Bahan: particle board Warna: putih Ukuran: L:104 H:115 W:61 cm  		
10	Meja dan kursi makan Spesifikasi: Tipe: Yelets Dining Set White Bahan: solid wood Warna: sama dengan kayu dan putih Ukuran: L:156 H:10.5 W:94 cm	1	set

			
11	Meja dan kursi kerja Spesifikasi: Meja kerja Tipe: metal desk 120 beech white Bahan: MDF dan metal. Warna: cream Ukuran: L:193, H: 95, W: 116 cm Kursi kerja Tipe: Wizard Multipurpose Chair Black Bahan: plastic black, fabric seat, metal cantiler. Warna: hitam Ukuran: L:90 H:65 W:76 cm  	5	set

12	Lemari Arsip Spesifikasi: Tipe: High filling cabinet slide panel white Bahan: metal, sliding door Warna: cream Ukuran: L: 189, H:12.5, W: 94 cm 	2	unit
13	LCD proyektor termasuk layarnya Spesifikasi: LCD Proyektor Penggunaan untuk ruangan besar, Resolusi 1280x800, Brightnes minimal 4000 lumens. Layar LCD wall mount motorized minimal ukuran 96 inch.	1	set
14	Laptop termasuk printernya Spesifikasi: Laptop Minimal Intel Core i5 2.9GHz, , Wi-Fi, Bluetooth, Camera, Storage HDD: SSD 512GB, RAM: 8GB DDR3, Graphic VGA: Intel Iris 6100, Layar: 13 Inch with Retina Display, OS: MacOS X Printer All-in-One Wifi, Print, Scan, Copy, Fax Maks. Besaran Kertas A4 , bisa diisi ulang (original model infus) Konektivitas: Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T	1	

	Network Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Kesesuaian Sistem Operasi Windows XP / XP Profesional x 64 Edition / Vista / 7 / 8 / 8.1 Max OS X 10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x / 10.9.x Facsimile Function Type of fax : Walk-up black and white and colour fax capability Copier Function A4, Black / Colour, Reduction / Enlargement : 25 - 400persen, Auto Fit Function, Maximum Copy Size : A4, Letter Scanner Function Scanner Type : Flatbed colour image		
15	CCTV Spesifikasi: Paket CCTV 3 MP Full HD 16 Kamera Paket Terdiri dari: • 1 paket DVR 16 CH Full HD dan mouse • 1 paket NVR • HDD Seagate/WD surveillance 4 Terabyte • 16 pc Kamera 3 MP HD W 1320S Full HD (chipset original) • 1 paket kabel coaxial + power sesuai kebutuhan (minimal 300 m) • 1 paket Powersupply box • 1 paket kabel HDMI • AC power cord • 1 paket jack DC dan BNC • 1 paket conector • 1 paket adaptor • 1 paket unit switch TP-link port • 1 POE double • Instalasi CCTV 16 kamera sampai selesai (bisa dipergunakan sesuai kebutuhan) • Setting online ke HP Android / IOS	1	set
16	Mini Traktor Spesifikasi: Engine : Type: Water cooled 4-cycle, 3-cylinder diesel. Engine Model: Mitsubishi S3L3L Engine Ooutput (HP): 36 Rated RPM (RPM): 2600 Number of cylinder: 3 Displacement (L): 1.662	1	unit

	Battery (V/Ah): 12/36 Fuel tank capacity: 30 Dimensions Front Tyre (AG): (8-16) Rare Tyre (AG): (12.4-24) Tread Front: 1115 Tread Rear: 1090 Wheelbase: 1650 Overall Length: 3235 Overall Width: 1410 Height: 1425(frame)/2158(sun shade) Ground Clearance: 390 Turning Radius(w/brake): 2.5 Net Weights: 1150 Power Train Clutch: Dry, Single Transmission type: Constant (main) Speed steps: F8-R8 Shuttle transmission: Synchro Brake type: Wet disk Praking brake: Latch type Rear PTO: STD PTO RPM(standard rotating): 590/850 PTO shaft: SAE 1-3/8,6-Spline Hitch Category: Cat. 1 Lift capacity at hitch ball(kgf):1200 Position Control: STD Hydraulics Pump Capacity: (liter/min) Main: 29.0 P/S: 13.2 Hydraulic outlet block: STD 1 Auxiliary valve: N.A Max. Pressure (kg/cm2): 155 Oil Filter type: Cartridge type Termasuk: DISC PLOUG 3 X 22" + ROTARY 1.65. serta Perakitan, Oli dan Solar,Running Test, Delivery Inspection, Pelatihan untuk operator		
17	Hand Traktor Spesifikasi: Kecepatan: Maju (3), Mundur (1), Rotari (2) Sistem Transmisi: Kombinasi (Gear-Chain) Gear Case: Casting Dual Part System Sistem Penggerak (Kopling Utama): Dry Multiple Disc Clutch	1	unit

	+ V-Belt Sistem Pembelok (Kopling Kemudi): Dog Clutch (Gigi Cakar) Isi Minyak Pelumas (liter): 8.0 Dimensi dengan roda karet (roda besi) - Panjang (mm) 2270 / 2270 - Lebar (mm) 1270 / 855 - Tinggi (mm) 1422 / 1295 - Berat tanpa motor (kg) 292 / 251 (dengan rotari 76kg) - Berat dengan diesel (kg) 398 / 357 Motor penggerak Tipe RD 110 DI-2T Jenis Motor Diesel 1 Silinder Horizontal (4 langkah). Tenaga Rata-Rata (HP/RPM) 10 / 2400 Tenaga Maksimum (HP/RPM) 11 / 2400 Alat Penyeimbang 2 Penyeimbang Aksial Bahan Bakar: Solar Dengan Kualitas Baik Sistem Starting: Engkol Sistem Pembakaran: Pembakaran Langsung (Direct Injection) Sistem Pendingin: Air dengan Radiator Isi Bahan Bakar (liter) : 11 Isi Minyak Pelumas (liter): 2.8 Berat (Kg): 106 Sistem Pengaturan Lampu: 12 - 32 / 32 (IC Regulator) Perlengkapan standar: Roda karet, roda belakang, Tangkai peluncur tipe sempit, pisau rotary 18 pcs, tonggak tumpuan. Perlengkapan tambahan: Paket Guludan terdiri dari Roda Besi G 550 option + Rotor, ridger, swing cover.		
18	Mesin pompa air Spesifikasi: Pompa Irigasi WB30XN Panjang 510,0 mm, Lebar 385,0 mm, Tinggi 435,0 mm, Bobot 26,55 kg Model mesin GX160, Jenis Motor bensin, 4 Langkah, Pendingin udara, 1 Silinder, Isi silinder 163 cm³ Output daya maksimum 4,9HP(3,6KW)/3.600 rpm Bahan Bakar Bensin (Gasoline) Kapasitas tangki bahan bakar 3,1 L Sistem pengapian Transistorized magneto ignition Sistem penyalan Recoil Starter Total Head 23 m Diameter 80 mm (3 Inch) Tinggi Hisap 7,5 m Debit Pompa 1,100 m³/min Selang Hisap minimal 6 meter Selang Buang minimal 10 meter	2	unit

19	Mesin Pemotong rumput Spesifikasi: Potong Rumput Dorong (Lawn Mower) Mesin: 4 Tak Silinder: 158cc Bahan Bakar: Bensin Murni Kapasitas Rumput: 50 L Starter: Recoil (ditarik) Jenis Pemotong: Besi Panjang Pisau : 410 mm Jarak Tinggi Pemotongan: 5 tingkat, mulai 20/25 cm sampai 70/75 cm Dimensi: 760 x 500 x 410 mm	2	unit
20	Hand Sprayer Spesifikasi: Hand Sprayer tipe MH Bahan : Stenless dan Kuningan Tipe pompa: Liquid Hand Pompa Volume Tangki : antara 14-17 Liter Cara Penggunaan : Backpack	7	unit
21	Water Proof Shuttle Spesifikasi: U-DTW-1 termasuk USB host cable. Compatibility: All HOBO U-Series loggers with optic USB. Requirements: HOBOWare 2.2+; compatible logger and matching coupler. Data capacity: 63 logger readouts of up to 64K each. Wetted materials: Polycarbonate case, EPDM o-rings and retaining loop. Waterproof: To 20 m (66 feet). Batteries: 2 AA alkaline batteries required for remote operation. Weight: 150 g Dimensions: 15.2 x 4.8 cm (6.0 x 1.9 inches).	2	unit
22	Water level data logger Spesifikasi: Water level data logger - U20-001-01, 30-Foot Depth - freshwater Supported Measurements: Temperature, Barometric Pressure, Water Level Range: 0 to 9 m (0 to 30 ft) Accuracy: $\pm 0.05\%$ FS, 0.5 cm (0.015 ft) Pressure Sensor Operation range: 0 to 400 kPa (0 to 58 psia); approximately 0 to 30.6 m (0 to 100 ft) of water depth at sea level, Water level accuracy*: Typical error - 0.05% FS, 1.5 cm (0.05 ft) water Maximum error: - 0.1% FS, 3 cm (0.1 ft) water Raw pressure accuracy**: 0.3% FS, 1.20 kPa (0.17 psi)	1	unit

	maximum error Resolution: < 0.04 kPa (0.006 psi), 0.41 cm (0.013 ft) water Temperature Sensor Accuracy Resolution PlotOperation range: -20° to 50°C (-4° to 122°F) Accuracy: 0.37°C at 20°C (0.67°F at 68°F), Logger Real-time clock: ± 1 minute per month 0° to 50°C (32° to 122°F) Battery: 2/3 AA, 3.6 Volt Lithium, factory-replaceable Battery life (typical use): 5 years with 1 minute or greater logging interval Memory (non-volatile): 64K bytes memory (approx. 21,700 pressure and temperature samples) Dimensions: 2.46 cm (0.97 inches) diameter, 15 cm (5.9 inches) length; mounting hole 6.3 mm (0.25 inches) diameter Weight: Approximately 210 g (7.4 oz) Wetted materials: 316 stainless steel (for use in freshwater), Viton® o-rings, acetyl cap, ceramic sensor		
23	Appo (Alat Pengolah Pupuk Organik) Spesifikasi: Type APO-1200 Sistem Pengeluaran: 3 buah besi plat pelontar Jenis Kerangka: Besi Plat Jenis Pisau Pencacah: Baja Karbon, Knock Down Sistem Transportasi: 4 buah roda besi dengan handle kemudi Jumlah Pisau: 36 Pisau Jumlah Baris: 6 Baris Daya Mesin Penggerak: 8 – 11 Hp Putaran silinder penghancur: 1500 -1700 Rpm Kapasitas: 800-1000 / 1200-1400 Kg/Jam Efisiensi penghancuran: 90% – 95% Konsumsi bahan bakar: 1,93 – 2,8 L/Jam Dimensi (PxLxT) tanpa penggerak 1210 x 710 x 1170mm Berat tanpa penggerak sekitar 155 Kg	1	unit
24	Drone MG-1 for agricultural sector + accessories Spesifikasi: Includes spray tank and spray nozzles Includes battery and charger AIRCRAFT FRAME Diagonal Wheelbase 1520 mm Frame Arm Length 625 mm Dimensions 1471mm x 1471mm x 482mm (arm unfolded, without propellers) 780mm x 780mm x 482mm (arm folded) PROPULSION SYSTEM	1	unit

	MOTOR Stator Size 60mm x 10 mm KV 130 rpm/V Max Thrust 5.1 kg/rotor Max Power 770 W Weight (with cooling fan) 280 g ESC Max Allowable Current (Continuous) 25 A Operating Voltage 12S LiPo Signal Frequency 30 to 450 Hz Drive PWM Frequency 12 kHz FOLDABLE PROPELLER Material High-performance engineered plastics Diameter / Pitch 21x7.0 inch (533x178 mm) Weight 58 g SPRAY SYSTEM LIQUID TANK Volume 10 L Standard Operating Payload 10 kg Max Battery Size 151mm x 195mm x 70mm NOZZLE Model XR11001 Quantity 4 Max Spray Speed 0.43 L/min (per nozzle, for water) Spray Width 4 - 6 m (4 nozzles, 1.5 – 3 m above the crops) Droplet Size* XR11001: 130~250 µm *Droplet size may vary according to operation environment and spraying speed. FLIGHT PARAMETERS FEATURES Total Weight (without batteries) 8.8 kg Standard Takeoff Weight 22.5 kg Max Takeoff Weight 24.5 kg (@ sea level) Max Thrust-Weight Ratio 1.81 (with 22.5 kg takeoff weight) Power Battery DJI Designated Battery (MG-12000) Max Power Consumption 6400 W Hovering Power Consumption 3250 W (with 22.5 kg takeoff weight) Hovering Time 24 min (@ with 12.5 kg takeoff weight) 10 min (@ with 22.5 kg takeoff weight) Max Operating Speed 8 m/s Max Flying Speed 22 m/s Recommended Operating Temperature 0 to 40°C		
--	---	--	--

	REMOTE CONTROLLER FEATURES Model GL658C Operating Frequency 2.400 - 2.483 GHz Max Transmission Range (unobstructed, free of interference) 1km EIRP 100 mW @ 2.4 GHz Built-in Battery 6000 mAh, 2S LiPo Charging DJI charger Output Power 9 W Operating Temperature Range -10 to 40°C Storage Temperature Range Less than 3 months: -20 to 45°C More than 3 months: 22 to 28°C Charge Temperature Range 0 to 40°C REMOTE CONTROLLER CHARGER FEATURES Model A14-057N1A Voltage 17.4 V Rated Power 57 W		
25	Drone Phantom 4 Pro + (Layouting photography) + accessories Spesifikasi: An uprated camera is equipped with a 1-inch 20-megapixel sensor capable of shooting 4K/60fps video and Burst Mode stills at 14 fps. The adoption of titanium alloy and magnesium alloy construction increases the rigidity of the airframe and reduces weight, making the Phantom 4 Pro similar in weight to the Phantom 4. The FlightAutonomy system adds dual rear vision sensors and infrared sensing systems for a total of 5-direction of obstacle sensing and 4-direction of obstacle avoidance. QUICK OVERVIEW : * Flight Time 30 mins * Control Range 7km * Speed up to 50Km/H * Video Resolution 4K 60fps * Sensor Range 30m * Obstacle Sensing 5 dircetion Package Include : 2 Battery Original 5870MAH 1xAircraft Body PHANTOM 4 PRO 1xRemote Controller 4xPropeller Pairs 1xIntelligent Flight Battery 1xBattery Charger	1	unit

	1xPower Cable 1xGimbal Clamp 1xUSB OTG Cable 1xMicro USB Cable 1xMicro SD (16GB) 1xCarrying Case Manual Book		
26	Water Proof Portable PH/ORP Meter Spesifikasi: portable pH meter with the performance and features of a benchtop meter. This professional, waterproof meter complies with IP67 standards and measures pH, ORP and temperature. The HI98190 is supplied with all necessary accessories to perform a pH/temperature measurement packaged into a durable carrying case. Includes: HI12963 titanium body pH electrode, HI7004M pH 4.01 buffer solution (230 mL), HI7007M pH 7.01 buffer solution (230 mL), HI700601 electrode cleaning solution sachet (2), 100 mL plastic beaker (2), 1.5V AA batteries (4), HI92000 PC software, HI920015 micro USB cable, Instruction manual, Quick start guide, Instrument quality certificate HI720190 hard carrying case. Specifications: pH Range -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH pH Resolution 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH pH Accuracy ± 0.1; ± 0.002 pH pH Calibration up to five point calibration, seven standard buffers available (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + five custom buffers mV Range ± 2000 mV mV Resolution 0.1 mV mV Accuracy ± 0.2 mV Temperature Range -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) Temperature Resolution 0.1°C (0.1°F) Temperature Accuracy ± 0.4°C (± 0.8°F) (excluding probe error) Temperature Compensation manual or automatic from -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) Slope Calibration From 80 to 110% Electrode/Probe HI12963 Titanium body, pH electrode with internal temperature sensor, quick DIN connector and 1 m (3.3'	2	unit

	cable) Input Impedance 10 ¹² Ohms Log-on-demand 200 samples (100 pH and 100 mV range) PC Connectivity opto-isolated USB with optional HI 92000 software and micro USB cable Battery Type/Life 1.5V AA batteries (4) / approximately 200 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight) Auto-off user selectable: 5, 10, 30, 60 min or can be disabled Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) Dimensions 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4") Weight 400 g (14.2 oz.)		
27	Timbangan duduk Spesifikasi: Timbangan duduk besar Tipe KK-300M Kapasitas minimal : 150 kg, boleh lebih Timbangan manual, full metal, memakai roda Legal for trade setting	1	unit
28	Timbangan digital Spesifikasi: 1. Timbangan digital sedang, Max. Capacity 30 kg, Measurement division 5g, Supports highly precision, strain gauge technology. 2. Timbangan digital kecil, Large Stainless Steel Weighing Platform, 200g capacity, 0.1g readability, Platform Powered by three "AA", Superior RF protection	2	unit
	Jumlah	56	unit

BAB VIII. CONTOH FORMAT

1. Format Surat Penawaran dan Daftar Harga Penawaran

Tanggal :
Loan [*Credit*] No. :
Undangan Pelelangan No. :

Kepada Yth:
PPK Balittra Satker Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru Utara kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan 70712

Saudara Yth:

Setelah mempelajari secara rinci dokumen-dokumen lelang termasuk Amandemen No. [*nomor amandemen jika ada amandemen Dokumen Lelang*] yang kami terima, kami yang bertanda tangan dibawah ini, menawarkan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman peralatan dan mesin Balittra sesuai persyaratan-persyaratan dalam dokumen lelang tersebut dengan jumlah harga Rp.....(.....) atau jumlah lain yang berkaitan dengan Daftar Harga yang terlampir dan merupakan bagian dari Penawaran ini.

Kami menyanggupi, apabila Penawaran kami diterima, untuk mengirimkan barang-barang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Daftar dan Jadwal Permintaan Barang.

Apabila Surat Penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai format, jumlah dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumen Lelang.

Kami menyetujui untuk terikat pada Surat Penawaran ini untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender sesuai Pasal 16.1 dari Lembar Data Lelang, dan Penawaran ini tetap akan mengikat kami, dan dapat diterima setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut diatas.

Komisi atau hadiah, bila ada, yang telah atau akan kami bayarkan kepada agen-agen yang terkait dengan Surat Penawaran ini dan pelaksanaan Kontrak bila kami memenangkan kontrak, adalah sebagaiberikut:

Nama dan alamat agen Jumlah dan mata uang Tujuan komisi

[*apabilatidak ada, tulis "tidak ada"*]

Sampai Kontrak yang resmi dipersiapkan dan ditandatangani, Penawaran ini, bersama-sama dengan penetapan pemenang dan penunjukan pemenang secara tertulis dari saudara, harus merupakan sebuah Kontrak yang mengikat antara kita.

Kami menyadari bahwa Saudara tidak terikat untuk menerima penawaran terendah atau penawaran manapun yang mungkin Saudara terima.

Kami menyatakan bahwa kami memenuhi persyaratan sesuai dengan IPL Pasal 2 dari dokumen lelang.

.....2014

(Materai cap perusahaan)

(Tanda tangan)

(Nama dan Jabatan)

Yang berwenang untuk menandatangani Penawaran ini untuk atas nama

2. Daftar Harga Penawaran dalam Rp

Nama Peserta Lelang : _____

No. Undangan Lelang : _____

Hal. dari _____

1	2	3	4	5	6	7	8
No. Item	Jenis Barang	Buatan dari Negara	Jumlah	Harga Satuan perjenis (Rp)	Jumlah Harga (Rp) (kol.4x5)	Biaya transportasi per jenis ketempat tujuan termasuk jasa tambahan lain (Rp)	Subtotal Harga per jenis (Rp) (kol.6+7)
						Jumlah(A)	
						10%PPN(10%x A)	
						Total Harga	

Total Harga (dalam kata) :

Tandatangan Peserta Lelang,

3. Format Surat Jaminan Penawaran⁶

Bahwa *[nama Peserta Lelang]* (selanjutnya disebut “Peserta Lelang”) telah mengajukan penawarannya pada tanggal *[tanggal pengajuan penawaran]* untuk pengadaan *[nama dan/atau deskripsi barang]* (selanjutnya disebut “Penawaran”).

Harap kepada semua yang berkepentingan mengetahui bahwa dengan pernyataan ini, kami *[nama Bank]* dari *[nama negara]*, dengan kedudukan kantor kami *[alamat Bank]* (selanjutnya disebut “Bank”), terikat kepada PPK Balittra Satker Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut “Pemberi Kerja”) sebesar*[jumlah uang]* untuk pembayaran kepada Pemberi Kerja tersebut, Bank mengikat dirinya, penggantinya, dan memberikan penegasan.

Ketentuan dari kewajiban ini adalah:

- (i) Apabila Peserta Lelang
 - (a) menarik penawarannya dalam jangka waktu masa berlakunya Penawaran seperti yang ditetapkan oleh Peserta Lelang dalam Penawarannya; atau
 - (b) tidak menerima koreksi atas kesalahan hitung sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Lelang; atau
- (ii) Apabila Peserta Lelang, yang telah diberi tahu tentang diterimanya penawarannya oleh Pemberi Kerja dalam jangka waktu masa berlakunya Penawaran, tetapi:
 - (a) gagal atau menolak melaksanakan penandatanganan Kontrak, atau
 - (b) gagal atau menolak untuk memenuhi Surat Jaminan Pelaksanaan, sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Lelang.

Kami akan membayar kepada Pemberi Kerja, sampai sejumlah tersebut diatas setelah menerima permintaan tertulis yang pertama, tanpa Pemberi Kerja harus memperkuat permintaannya, bahwa dalam permintaannya Pemberi Kerja memberitahukan jumlah yang diklaim adalah yang menjadi haknya, yang disebabkan oleh baik salah satu atau kedua ketentuan tersebut, dengan menyatakan ketentuan atau ketentuan ketentuan yang telah terjadi.

Surat Jaminan ini berlaku mulai tanggal..... sampai dengan tanggal....., dan setiap permintaan yang berkaitan dengan Surat Jaminan harus diterima oleh Bank tidak lebih dari tanggal tersebut diatas.

Ditandatangani oleh Bank yang bersangkutan pada hari.....tanggal.....

[tanggal, bulan, tahun]

[nama Bank]

[materai dan cap sesuai yang biasa digunakan oleh Bank]

[tanda tangan pejabat Bank]

[nama pejabat Bank]

[jabatan pejabat Bank]

⁶Surat Jaminan Penawaran (Bank Guarantee) harus dari bank yang mempunyai reputasi baik, Surat Jaminan Penawaran dari perusahaan asuransi tidak dapat diterima.

4. Format Kontrak Surat Perjanjian

No Kontrak _____

Surat Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan _____ tahun, antara PPK Balittra Satker Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kerja; dan *[nama dan alamat Pemasok Barang]* yang selanjutnya disebut sebagai Pemasok Barang;

Pemberi Kerja telah mengundang penawaran untuk pengadaan barang dan pelayanan jasa lain yaitu : **Pengadaan Peralatan dan Mesin Balittra** dan telah menyetujui penawaran dari Pemasok Barang untuk memasok barang dan jasa tersebut dengan jumlah harga Rp.....(.....) selanjutnya disebut sebagai Nilai Kontrak.

Perjanjian inimenetapkan sebagai berikut:

1. Dalam Surat Perjanjian ini, kata-kata dan ungkapan-ungkapan mempunyai arti yang sama sebagaimana diartikan didalam Syarat-syarat Kontrak yang dipergunakan sebagai rujukan.
2. Dokumen-dokumen berikut ini dimaksudkan untuk membentuk dan dibaca serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - (a) Surat Penawaran dan Harga Penawaran yang diajukan oleh PesertaLelang
 - (b) Daftar dan Jadwal Permintaan Barang
 - (c) Spesifikasi Teknis
 - (d) Syarat Umum Kontrak
 - (e) Syarat Khusus Kontrak
 - (f) Surat Pemberitahuan dari Pemberi Kerja atas Penetapan Pemenang Lelang
3. Dalam kaitan dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh Pemberi Kerja kepada Pemasok Barang yang disebutkan berikut ini, Pemasok Barang memiliki kewajiban terhadap Pemberi Kerja untuk mengadakan barang dan jasa serta memperbaiki segala kerusakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
4. Pemberi Kerja memiliki kewajiban untuk membaya rkepada Pemasok Barang sesuai dengan pengadaan barang dan jasa serta perbaikan atas segala kerusakan, sebesar Nilai Kontrak atau jumlah lain yang dapat dibayar sebagaimana ketentuan dalam Kontrak, pada waktu dan dengan cara yang telah diatur dalam Kontrak.

Dengan kesaksian ini, kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini sesuai hukum yang berlaku sejak hari dan tanggal yang tersebut diatas.

Ditandatangani oleh (atas nama Pemberi Kerja) _____
(1 copy dengan tanda tangan di atas meterai untuk disimpan Pemasok Barang)

Ditandatangani oleh (atas nama Pemasok Barang) _____
(1copy dengan tanda tangan di atas meterai untuk disimpan Pemberi Kerja)

5. Format Surat Jaminan Pelaksanaan⁷ (Bank Guarantee)

Kepada :

PPK Balittra Satker Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru Utara kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan 70712

Mengingat bahwa *[nama dan alamat Pemasok Barang]* (selanjutnya disebut “Pemasok Barang”) menurut Kontrak No. *[nomor kontrak]* tanggal *[tanggal]* telah sanggup untuk melaksanakan *[uraian pekerjaan barang dan jasa]* (selanjutnya disebut “Kontrak”).

Dan mengingat bahwa, di dalam Kontrak telah dipersyaratkan bahwa Pemasok Barang harus menyerahkan kepada saudara garansi dari Bank yang mempunyai reputasi baik untuk jumlah yang telah ditetapkan, sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban Pemasok Barang dalam pelaksanaan Kontrak.

Dan mengingat bahwa kami telah menyetujui untuk memberikan garansi tersebut kepada Pemasok Barang.

Oleh karena itu kami, dengan ini menegaskan bahwa kami adalah menjadi Penjamin dan bertanggungjawab kepada saudara, atas nama Pemasok Barang, sampai jumlah *[jumlah jaminan dalam huruf dan angka]* yang akan kami bayarkan kepada saudara atas permintaan tertulis yang pertama yang menyatakan bahwa Pemasok Barang telah melanggar Kontrak dan tanpa perdebatan dan pertengkaran, jumlah dalam batas *[jumlah jaminan]* yang disebut diatas, tanpa saudara perlu membuktikan atau menunjukkan dasar-dasar atau alasan-alasan atas permintaan saudara atau jumlah uang yang telah ditentukan disini.

Surat Jaminan ini berlaku mulai tanggal *[tanggal penandatangi kontrak]* sampai dengan tanggal *[tanggal serah terima barang atau akhir masa pemeliharaan]*

Ditandatangani oleh Bank yang bersangkutan pada hari tanggal

[tanggal, bulan, tahun]

[tanda tangan diatas meterai dan cap Penjamin]

[nama pejabat Bank]

[jabatan pejabat Bank]

[Alamat Bank]

⁷Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Guarantee) harus dari bank, Surat Jaminan Pelaksanaan dari perusahaan asuransi tidak dapat diterima.

6. Format Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka⁸(Garansi Bank)

Kepada:

PPK Balittra Satker Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru Utara kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan 70712

Pengadaan Peralatan dan Mesin Balittra

Saudara Yth,

Sesuai dengan ketentuan pembayaran yang terdapat dalam Syarat Khusus Kontrak yang menjelaskan Pasal 16 Syarat Umum Kontrak, untuk pembayaran uang muka, *[nama dan alamat Pemasok Barang]* (selanjutnya disebut “Pemasok Barang”) harus menyerahkan Surat Jaminan bank kepada Pemberi Kerja, untuk menjamin pelaksanaan dari pasal kontrak tersebut secara tepat dan terpercaya dalam jumlah *[jumlah jaminan dalam huruf dan angka]*.

Kami *[bank]*, sebagaimana diminta oleh Pemasok Barang, setuju untuk menjamin, tanpa bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali sebagai penjamin utama dan tidak hanya sebagai penanggung, melakukan pembayaran kepada Pemberi Kerja pada permintaan pertamanya tanpa hak keberatan apapun dari kami dan tanpa tuntutan pertamanya kepada Pemasok Barang, dalam jumlah yang tidak melebihi *[jumlah jaminan dalam huruf dan angka]*.

Kami selanjutnya menyetujui bahwa tidak ada perubahan atau tambahan atau modifikasi lain dari persyaratan Kontrak yang dilaksanakan atau bagian dari dokumen-dokumen Kontrak yang mungkin dibuat antara Pemberi Kerja dan Pemasok Barang, yang membebaskan kami dari pertanggungjawaban terhadap jaminan ini, dan dengan ini kami menyatakan untuk mengabaikan pemberitahuan mengenai perubahan, tambahan, atau modifikasi.

Surat Jaminan ini masih tetap berlaku dan efektif secara penuh mulai dari tanggal pembayaran uang muka yang diterima oleh Pemasok Barang menurut Kontrak sampai *[tanggal]*.

Ditandatangani oleh Bank yang bersangkutan pada hari.....tanggal

.....[tanggal, bulan, tahun]

[tanda tangan diatas meteraidan cap Penjamin]

[nama Bank atau lembaga keuangan]

[nama pejabat Bank]

[jabatan pejabat Bank]

⁸Surat Jaminan Uang Muka (Bank Guarantee) harus dari bank, Surat Jaminan Uang Muka dari perusahaan asuransi tidak dapat diterima.

7. Format Surat Otorisasi dari Pabrik atau Agen

[Lihat Pasal 13.3 (a) dari Instruksi kepada Peserta Lelang]

Kepada Yth.: *[nama Pemasok Barang]*

Bahwa *[nama Produsen]* merupakan pabrik yang dibangun dan bereputasi baik yang memproduksi *[nama dan/atau deskripsi barang]* yang memiliki pabrik di *[alamat pabrik]*.

Dengan ini memberi kewenangan kepada *[nama dan alamat Agen]* untuk memasukkan penawaran, dan untuk selanjutnya melakukan negosiasi dan penandatanganan Kontrak dengan saudara berdasarkan Undangan Pelelangan no. untuk barang tersebut diatas yang kami produksi.

Kami dengan ini memberikan garansi dan jaminan secara penuh sesuai Pasal 15 Syarat Umum Kontrak untuk barang yang ditawarkan oleh perusahaan diatas untuk dipasok oleh Pemasok Barang tersebut diatas sesuai dengan Undangan Lelang tersebut.

[tanda tangan untuk dan atas nama Produsen]

Catatan: Surat otorisasi ini harus dituliskan dikertas (letterhead) dari Pabrik dan harus ditandatangani oleh seorang yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan Pabrik. Surat ini harus disertakan oleh Peserta Lelang dalam penawarannya.

7. Format Surat Penawaran Teknis

No	Nama Peralatan	Spesifikasi Teknis Penawar	Merk/Nomor Katalog/Brosur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
..			
Dst			

**Jadwal Pelaksanaan Lelang Peralatan Balittra
SMARTD TA. 2017**

Tahapan Lelang	MULAI		SAMPAI	
	Tanggal	Jam	Tanggal	Jam
Pengumuman Pascakualifikasi	26 Juli 2017	08:00:00	15 Agustus 2017	16:00:00
Pengambilan Dokumen Pengadaan (Pasca Kualifikasi)	26 Juli 2017	08:00:00	15 Agustus 2017	16:00:00
Pemberian Penjelasan	02 Agustus 2017	09:00:00	02 Agustus 2017	11:00:00
Pemasukan Dokumen Penawaran	03 Agustus 2017	09:30:00	16 Agustus 2017	14:00:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	16 Agustus 2017	14:30:00	18 Agustus 2017	16:00:00
Evaluasi penawaran	16 Agustus 2017	08:00:00	20 Agustus 2017	16:00:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	16 Agustus 2017	08:00:00	20 Agustus 2017	16:00:00
Penetapan pemenang	18 Agustus 2017	08:00:00	20 Agustus 2017	16:00:00
Pengumuman Pemenang	21 Agustus 2017	08:00:00	21 Agustus 2017	16:00:00
Masa Sanggah Hasil Lelang	22 Agustus 2017	08:00:00	24 Agustus 2017	14:00:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 Agustus 2017	08:00:00	25 Agustus 2017	16:00:00
Penandatanganan Kontrak	26 Agustus 2017	09:30:00	07 September 2017	16:00:00
kontrak	27 Agustus 2017	0:00:00	24 Nopember 2017	